PEMIKIRAN AMINA WADUD DAN MARY WOLLSTONECRAFT TENTANG PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Nur Sofiyah Gunawan

NIM. C91217072

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: NUR SOFIYAH GUNAWAN
NIM	: C91217072
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pemikiran Amina Wadud Dan Mary Wollstonecraft Tentang Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 16 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
3DB68AEF767076081
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nur Sofiyah Gunawan
NIM. C91217072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pemikiran Amina Wadud Dan Mary Wollstonecraft Tentang Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Nur Sofiyah Gunawan NIM. C91217072 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Desember 2020

Pembimbing

Nabiela Naily, S.Si, MHI, MA.
NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Sofiyah Gunawan NIM. C91217072 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Nabiela Naily, S.Si., MHI., MA.
NIP. 198102262005012003

Penguji II,

Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji III,

A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,

Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 20 Januari 2021
Mengesahkan,
Fakutas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR SOFIYAH GUNAWAN
NIM : C91217072
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : nsgunawan99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

PEMIKIRAN AMINA WADUD DAN MARY WOLLSTONECRAFT TENTANG PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Januari 2021

Penulis

(Nur Sofiyah Gunawan)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft Tentang Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam" ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui jawaban dari persoalan mengenai bagaimanakah pemikiran Amina Wadud mengenai pengasuhan anak dalam keluarga? bagaimanakah pemikiran Mary Wollstonecraft mengenai pengasuhan anak dalam keluarga dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang pengasuhan anak dalam keluarga?

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*) ini dapat dilakukan dengan membaca, memahami, serta mengelompokkan data-data yang sudah didapatkan, setelah itu dianalisis dengan menguraikan data dengan kalimat yang jelas dan terperinci atau deskriptif hingga dalam penelitian ini dapat mengemukakan teori dari pemikiran Amina Wadud serta Mary Wollstonecraft tentang pengasuhan anak dalam keluarga dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; satu, Amina Wadud berkeyakinan bahwa membesarkan anak merupakan kewajiban yang harus bersama-sama dilakukan untuk menjaga kedekatan hubungan antara orang tua dan anak. Dalam hal ini, jika keadaan keuangan keluarga sedang buruk, meskipun pekerjaan bukan merupakan kewajiban istri, istri dapat bekerja membantu suaminya. Dengan pengasuhan anak dalam keluarga yang dilakukan bersama, akan memperkuat hubungan dan memberi istri kesempatan untuk bekerja demi kesejahteraan keluarga; kedua, Mary Wollstonecraft berpendapat bahwa mengasuh anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan bersamaan dan penyusuan tidak boleh dilakukan oleh orang lain (*wet-nursing*). Orang tua, dan khususnya istri, harus mendapatkan pendidikan yang nantinya akan menjadi istri dan ibu yang baik, dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang positif bagi keluarga dan masyarakat; ketiga, pengasuhan anak dalam keluarga yang dipaparkan oleh Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft sesuai dengan ajaran Hukum Islam menurut perspektif fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena haḍānah merupakan hak anak dan wajib halnya untuk diberikan kepada anak oleh orang tuanya, terutama yang belum mencapai mumayyiz. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk pengasuhan anak.

Berdasar kesimpulan tersebut, penulis menyarankan pada istri yang bekerja di luar rumah tidak boleh lalai dalam mengasuh anaknya dan mengurus keluarga karena hal itu merupakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu yang tak akan pernah hilang. Suami wajib mencari nafkah, tetapi harus memahami perannya selaku ayah yang mendidik dam mengasuh anak berdasarkan ajaran hukum Islam. Suami dan istri akan lebih baik untuk mengasuh anaknya sendiri dan jika ingin mengasuhkan anaknya kepada orang lain harus tetap memperhatikan syarat dan kualitas dari pengasuh agar sang anak tetap mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang baik sesuai dengan aturan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL LUAR i

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

MOTTO ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 12
C. Batasan Masalah 12
D. Rumusan Masalah 13
E. Tinjauan Pustaka 13
F. Tujuan Penelitian 16
G. Kegunaan Hasil Penelitian 16
H. Definisi Operasional 17
I. Metode Penelitian 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA 24

A. Perspektif Fiqh Munakahat

1. Pengertian Pengasuhan Anak Dalam Keluarga 24
2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak Dalam Keluarga 26
3. Syarat Pengasuhan Anak Dalam Keluarga 28
4. Peran dan Kewajiban Orangtua Dalam Mengasuh Anak 33
5. Fase Pengasuhan Anak 35

B. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Pengasuhan Anak Dalam Keluarga 37
2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak Dalam Keluarga 38
3. Syarat Pengasuhan Anak Dalam Keluarga 39
4. Peran dan Kewajiban Orangtua Dalam Mengasuh Anak 40
5. Fase Pengasuhan Anak 41

BAB III PEMIKIRAN AMINA WADUD DAN MARY WOLLSTONECRAFT TENTANG PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA 43

A. Amina Wadud 43

1. Biografi Singkat 43
2. Metodologi Pemikiran 44
3. Karya Ilmiah 46
4. Pemikiran Amina Wadud Tentang Pengasuhan Anak dalam Keluarga 47

B. Mary Wollstonecraft 50

1. Biografi Singkat 50
2. Metodologi Pemikiran 53
3. Karya Ilmiah 55
4. Pemikiran Mary Wollstonecraft Tentang Pengasuhan Anak dalam Keluarga 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN AMINA WADUD DAN MARY WOLLSTONECRAFT TENTANG PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 60

A. Analisis Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft Tentang Pengasuhan Anak dalam Keluarga 60

B. Analisis Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft Tentang Pengasuhan Anak dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam 65

1. Perspektif Fiqh Munakahat 65

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) 73

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk ciptaannya memiliki pasangannya masing-masing, mengindikasikan bahwa Allah menginginkan manusia untuk berkembang biak di muka bumi.[1] Manusia diharapkan bisa menebarkan kebajikan, dan senantiasa mengingat-Nya sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Aż-żāriyāt: 49.

Adapun tujuan daripada pernikahan salah satunya adalah agar mendapatkan keturunan yang sholeh.[2] Keturunan inilah yang akan meneruskan perjuangan dan juga mengemban tanggung jawab sebagai penerus pemeliharaan dunia sebagaimana firman Allah :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72)

> "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Naḥl: 72)[3]

---

[1] Kholillah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah* (Gresik: CV Bintang Pelajar, t.t.), 11.
[2] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2006), 30.
[3] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Sygma, 2005), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tertulis di dalam pasal 3 buku I Kompilasi Hukum Islam atau biasa disingkat dengan KHI, disebutkan mengenai tujuan menikah, yakni untuk mengonkretkan apa yang disebut dengan samawa (sakinah, mawaddah, warahmah).[4]

Tujuan menikah juga dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dengan menikah, dengan berdasar pada Ketuhanan YME untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal pun terpenuhi.[5]

Menikah bukan hanya sebagai kebutuhan biologis tiap manusia dalam menyalurkan hasrat dan juga keinginannya akan tetapi sebagai usaha dalam membangun keluarga yang baik.[6]

Keluarga adalah pintu awal dari kegiatan bersosialisasi anak, dan juga tempat permulaan dalam hal mendidik dan mengasuh generasi baru untuk dapat belajar nilai moral kehidupan dan ilmu duniawi agar mampu menjalankan perannya sebagai manusia yang bermasyarakat dan bertaqwa kepada Allah SWT.[7] Dengan begitu, keluarga sangat berperan penting dalam sumbangsihnya di kehidupan.

---

[4] Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2018), 324.
[5] Ibid., 2.
[6] Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 2.
[7] Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak adalah anugerah dan juga merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT. Pemberian terbaik yang dilakukan orangtua pada anaknya adalah dalam hal perawatan, dukungan emosional, dan juga pengembangan keterampilan yang dimiliki anak agar bisa berguna di lingkungan masyarakat dan kehidupan.[8] Orangtua adalah guru pertama, madrsasah pertama, yang tak akan pernah tergantikan.

Allah telah berpesan dalam firmannya,

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا (9)

> "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. An-Nisā': 9)[9]

Di dalam ayat ini, terdapat larangan yang berasal dari Allah SWT untuk tidak menjadikan keturunannya menjadi manusia yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing. Melainkan melahirkan generasi yang berkualitas, kuat, sejahtera, dan bertakwa.[10]

Pengasuhan anak atau haḍānah merupakan bagian dari pendidikan, juga sebagai bentuk dari pemeliharaan anak hingga dia mampu untuk

[8] Ibid.
[9] Kementerian Agama RI, 116.
[10] Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup mandiri. Pengasuhan sendiri berkutat pada sikap, perilaku, dan peran orangtua terhadap anak.[11]

Kata haḍānah dinukil dari kalimat *al-hiḍnu*, berarti samping atau mendekap ke samping. Haḍānah juga dapat berarti memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus diri sendiri karena belum mumayyiz dan tidak dapat merawat dirinya sendiri seperti anak-anak maupun orang dewasa tetapi kejiwaannya terganggu.[12] Haḍānah ini dimaknai dari kata *al-hiḍni* yang berarti lambung atau kata *haḍāna at-tairu baydahu* yang artinya burung merengkuh telur dibawah sayapnya seperti perumpamaan ibu mendekap sang anak.[13]

Al-Quran juga membahas ḥaḍānah ini secara tersirat dalam beberapa ayat, salah satunya yang paling terkenal yakni :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ (6)

> "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim: 6) [14]

---

[11] Agnes Indar Etikawati et al "Mengembangkan Konsep dan Pengukuran Pengasuhan dalam Perspektif Konstektual Budaya", *Buletin Psikologi*, No. 1, Vol. 27 (Juni, 2019), 3.
[12] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2012), 59.
[13] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid* 4, terj. Mohammad Thalib (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 138.
[14] Kementerian Agama RI, 561.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut memerintahkan agar orangtua memiliki kewajiban dalam melindungi keluarganya termasuk pula anak-anaknya dari api neraka. Menjaga keluarga berarti menjaga semua anggota keluarga agar terhindar dari keburukan. Maka dari itulah, orangtua berkewajiban untuk mendidik dan mengasuh anaknya menjadi pribadi yang berakhlakul karimah.

Pengasuhan sendiri menjadi topik atau bahasan yang popular, akan tetapi berbagai penelitian yang menyangkutpautkan pengasuhan justru dianggap kurang menarik dan ketinggalan jaman.[15] Padahal banyak sekali hal yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Perlu setidaknya untuk terus dikaji ulang, karena meski dianggap sebagai hal biasa, tetap belum bisa terimplementasikan dengan baik dan merata di dalam kehidupan, bahkan di era milenial ini.

Haḍānah secara syariat tidak berkutat pada anak yang masih kecil, namun pada orang yang lemah, ataupun keterbelakangan mental juga membutuhkan perlindungan dari seseorang yang baligh dan berakal untuk mengasuh.[16] Namun penulis akan lebih fokus dalam pembahasan pengasuhan anak dalam keluarga, yakni anak yang belum *mumayiz*.

Kepemilikan dari haḍānah atau pengasuhan anak merupakan topik yang selalu diperdebatkan. Ada yang berpendapat bahwa seharusnya

[15] Agnes Indar Etikawati et al, 2.
[16] Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi, *Fiqh 4 Madzab (Juzuk 4&5)*, terj. Yusuf Sinaga et al (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2011), 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengasuhan anak yang masih kecil adalah kewajiban ibunya, namun ada pula yang mengatakan bahwa pengasuhan anak saat ini seharusnya merupakan tanggung jawab dari kedua orangtua baik itu ayah maupun ibu.

Menurut Sayyid Sabiq, wajib hukumnya mengasuh anak yang masih kecil dikarenakan jika membiarkannya tanpa ada yang mengurus, sama artinya dengan membiarkannya mendapat bahaya.[17] Maka dari itu, haḍānah sendiri hukumnya wajib sebagaimana kewajiban dalam hal pemberian nafkah.[18]

Pengasuhan anak atau haḍānah ini adalah hak dari anak yang masih kecil, dikarenakan seorang anak tersebut membutuhkan perhatian, penjagaan, dan juga pemeliharaan dari seseorang yang dapat mendidiknya. Jumhur ulama juga turut menekankan bahwa hak mengasuh anak yang masih kecil adalah kewajiban pengasuhan daripada ibunya. Namun mereka berbeda pendapat jika mengenai anak yang sudah mencapai tahap tamyiz, dikarenakan sang anak bisa saja memilih mana yang lebih baik menurutnya. Sebagian ulama, terutama Syafi'i berpendapat agar anak tersebut yang memilih, namun sebagian yang lain memilih untuk tetap dikembalikan pada ibu.[19]

---

[17] Sayyid Sabiq, 139.
[18] Wahbah Az-Zuhaili, 60.
[19] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Topik pengasuhan pun menjadi sesuatu yang dinamis. Di abad ke 21 ini sesungguhnya peran daripada keduanya, yakni ayah dan ibu dianggap sama-sama penting dan seimbang.[20] Peran dan tanggung jawab orang tua diantaranya mencakup perawatan (menjaga kebersihan dan kesehatan anak), pengasuhan (memenuhi kebutuhan sandang pangan papan anak), juga perlindungan untuk menjaga anak dalam keadaan aman dan selamat dari tindak kriminal. Anak juga membutuhkan pendidikan, dengan peran ayah yang tidak hanya sebagai pencari nafkah namun sebagai teladan untuk membangun karakter positif, peran ibu diharapkan bisa menjadi madrasah agama dan moral bagi anak.[21]

Pengasuhan atau haḍānah memang sesuatu yang istimewa, terbukti bahwa ada banyak sekali pemikir seputar gender menyatut topik tentang haḍānah atau pengasuhan anak diantaranya adalah Amina Wadud dan juga Mary Wollstonecraft.

Pemikiran kedua tokoh ini sangat menarik untuk dikaji sehingga dapat dijadikan peluang bagi para intelektual maupun masyarakat umum untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai topik pengasuhan anak.

Amina Wadud adalah seorang feminis muslim kelahiran Amerika Serikat pada 25 September 1952. Beliau memiliki minat di bidang studi Islam, feminisme Islam, teologi, dan juga filsafat. Karyanya yang paling

[20] Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 91.
[21] Ibid., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkenal dan banyak dikaji salah satunya yakni *Woman and Qur'an* yang merupakan tesisnya yang dibukukan dan diterbitkan pertama kalinya di Malaysia pada tahun 1992.[22]

Menurut Amina Wadud, berdasar atas pemikirannya dalam buku berjudul *Woman and Qur'an* (1992), Amina Wadud memaparkan tafsir al-Baqarah ayat 233 bahwa pengasuhan anak bukanlah tanggung jawab dari salah satu orangtua, namun kewajiban bagi kedua orangtua.[23] Menurut Wadud, di dalam keluarga dimana suami dan istri juga berkontribusi dalam mencari nafkah guna tercukupinya kebutuhan, tidaklah adil jika hanya istri saja yang harus mengurus semua pekerjaan rumah, demikian pula pengasuhan. Kaum pria yakni suami diharapkan dapat menjadi pemelihara dan perawat keluarga, disamping juga mencari nafkah. Hal ini menandakan bahwa ada keseimbangan peran didalamnya yang patut untuk diwujudkan.

Pemikiran Mary Wollstonecraft mengenai pengasuhan anak ini tentu saja sangat berbeda dengan Amina Wadud karena perbedaan situasi dan zaman keduanya yang terlampau jauh, namun kedua tokoh ini berperan penting dalam kemajuan pola pikir masyarakat utamanya mengenai pembagian peran dalam memberikan pengasuhan anak atau ḥaḍānah.

---

[22] Mehran Kamrava, *The New Voice of Islam, Rethinking Politics and Modernity* (California: University of California Press, 2006), 201.
[23] Amina Wadud, *Quran and Women: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mary Wollstonecraft adalah seorang feminis pertama di dunia yang lahir di London tanggal 27 April 1795. Beliau adalah seorang penulis, penerjemah, dan juga seorang filsuf. Hidup di abad ke 18, Mary Wollstonecraft ada dalam situasi dimana perempuan menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak. Maka dari itu pengasuh selalu diidentikkan dengan perempuan.[24]

Berbeda dengan Amina Wadud yang merupakan feminis muslim, Mary Wollstonecraft merupakan feminis barat beragama Kristen Unitarian.[25] Mary Wollstonecraft mengkritik mengenai kewajiban orang tua dalam bukunya *Vindication of The Rights Of Women Chapter 11 Duty To Parents* (1792) bahwa kewajiban pengasuhan dari seorang anak selalu disandarkan kepada ibu sedangkan ayah tidak mempunyai peran yang jelas terhadap haḍānah anak.[26] Wollstonecraft berupaya menegaskan pula agar suami juga turut berperan dalam mengasuh anak, tidak hanya kepada anak lelaki namun juga anak perempuan.

Maka dari itu Wollstonecraft berusaha untuk membuka pemikiran masyarakat terutama perempuan sebagai calon ibu agar bisa menjadi ibu cerdas dengan memberikan hak anak yakni pendidikan. Dengan ibu yang berkualitas, akan bisa mendidik anaknya menjadi lebih berkualitas. Setidaknya itulah pemikiran Wollstonecraft yang tercantum dalam salah

---

[24] William Godwin, *Memoirs of the Author of a Vindication of the Rights of Woman* (London: J Johnson, 1798), 17.
[25] Ibid.
[26] Mary Wollstonecraft, *A Vindication Of The Rights of Woman With Structures On Political and Moral Subjects* (London: J.Johnson, 1796), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu bukunya yang berjudul *Thoughts On The Education of Daughters* (1787).[27] Sehingga dapat dipahami bahwa jika ḥaḍānah berada di tangan ibu yang paham atas pendidikan anaknya, anak tersebut tidak akan dikhawatirkan keselamatannya.

Meskipun Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft berbeda dalam menyikapi pengasuhan anak atau ḥaḍānah ini, akan tetapi dalam mengomentari masalah tersebut, keduanya memiliki pemikiran yang sama yakni kepedulian terhadap pengasuhan anak. Kesenjangan antara harapan kedua tokoh tersebut dengan kenyataan yang ada di era ini membutuhkan perhatian lebih dalam penerapannya di kehidupan. Karena tidak dapat dipungkiri, dalam pembahasan mengenai pengasuhan, pemikiran keduanya dapat memberikan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat.

Wadud tetap bersikukuh agar ayah dari sang anak juga memiliki hak untuk mengasuh dan merawat sang anak. Jika suatu waktu suami harus menggantikan kewajiban istrinya, misalnya jika istri sedang sakit, maka kewajiban untuk mengasuh anak tentunya menjadi kewajiban bagi seorang suami juga. Artinya, peran daripada keduanya sangat dibutuhkan dalam membangun keluarga yang mandiri. Pun jika seorang ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemilik ḥaḍānah, berpindah agama misalnya, maka pengasuhan pun akan berpindah ke pihak ayah. Hal ini pun didukung oleh Wahbah Az-Zuhaily dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu

[27] Mary Wollstonecraft, *Thoughts On The Education of Daughters With Reflections of Females Conduct In The More Important Duties Of Life* (London: J.Johnson, 1787), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa seorang *haḍin* atau pengasuh yang murtad tidak diperbolehkan mengasuh anaknya.[28]

Selanjutnya, dari Mary Wollstonecraft yang berbeda situasi dan kondisi dengan Amina Wadud. Hasil pemikirannya yang radikal berasal dari pengalaman pribadi dan juga pendeta sekaligus mentornya, Dr. Richard Price, memberi sebuah 'pencerahan' agar ayah juga sama-sama merawat sang anak.[29] Sebagai seorang feminis pula, Wollstonecraft berupaya untuk meluruskan pola pikir bahwa kepemilikan dari pengasuhan bukanlah hanya kewajiban sang istri, namun juga sang suami.

Jika seorang anak diasuh dengan kedua orangtuanya, maka pendidikan yang diterima sang anak menjadi maksimal. Hal itu pun juga dapat mendekatkan ikatan batin antara sang anak dan orangtua. Pengasuhan yang dilakukan hanya salah satu orang atau bahkan dengan pengasuh orang lain akan menyebabkan sang anak kurang memiliki ikatan batin dan jauh dari orangtuanya. Seorang suami yang hanya menyerahkan segala pengasuhan anaknya kepada sang istri tidak akan memahami bagaimana merawat sang anak jika kelak sang istri sedang sakit atau telah tiada. Maka dari itu pengasuhan yang dilakukan oleh keduanya menjadi sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan sang anak. Terlebih lagi pada pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft yang memiliki fokus sama mengenai hal ini.

---

[28] Wahbah Az-Zuhaili, 67.
[29] Janet Clarke Bell, "The Three Stages of Mary Wollstonecraft's Ten Year Writing Career" (Thesis—University of Calgary, Calgary, 2017), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal inilah yang menjadi dasar daripada penulis untuk mengangkat topik seputar pengasuhan anak menurut Amina Wadud dan juga Mary Wollstonecraft. Disamping masih kurangnya penelitian mengenai hal ini, penulis pun berkesempatan untuk mengangkat topik ini sehingga menjadi judul : *Pemikiran Amina Wadud Dan Mary Wollstonecraft Tentang Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

1. Tujuan menikah dalam perspektif feminis
2. Pengertian tentang pengasuhan anak dalam perspektif feminis
3. Dasar hukum yang mengatur tentang kewajiban pengasuhan anak menurut feminis
4. Peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak perspektif feminis
5. Pemikiran Amina Wadud tentang pengasuhan anak
6. Pemikiran Mary Wollstonecraft tentang pengasuhan anak
7. Analisis hukum islam terhadap pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang pengasuhan anak dalam keluarga

C. Batasan Masalah

Setelah diidentifikasi masalah diatas, maka peneliti mencoba membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemikiran Amina Wadud mengenai pengasuhan anak
2. Pemikiran Mary Wollstonecraft mengenai pengasuhan anak
3. Analisis hukum islam terhadap pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang pengasuhan anak dalam keluarga

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemikiran Amina Wadud tentang pengasuhan anak dalam keluarga?
2. Bagaimana pemikiran Mary Wollstonecraft tentang pengasuhan anak dalam keluarga?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang pengasuhan anak dalam keluarga?

E. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu untuk menandakan bahwa skripsi ini sejatinya hasil murni dari pemikiran penulis. Oleh karena itu, berikut karya tulis ilmiah terdahulu yang membahas mengenai pembagian peran dan kewajiban pengasuhan anak dalam keluarga yakni diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ria Cahyaning Utami, salah satu mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul 'Pemikiran Amina Wadud Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam'.[30] Skripsi ini berisi tentang pemikiran Amina Wadud mengenai kesetaraan peran ayah dan ibu dalam mengasuh anak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada pemikiran tidak hanya Amina Wadud, namun tokoh feminis lain yakni Mary Wollstonecraft pada pembahasan mengenai pengasuhan anak utamanya tentang pembagian peran ayah dan ibu dalam mengasuh anak dan upaya untuk membangun keluarga yang kokoh menurut perspektif hukum islam.

2. Skripsi yang dipublikasikan oleh Retno Wulandari, salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah di IAIN Metro yang berjudul 'Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur)'.[31] Skripsi ini membahas mengenai komparansi keluarga muslim dan non muslim dalam persoalan pengasuhan anak di Lampung Timur. Letak persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah persamaan pembahasan mengenai hak asuh anak menurut perspektif hukum islam, namun penulis lebih fokus pada kajian dua tokoh antara feminis muslim dan barat dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam perspektif hukum islam.

---

[30] Ria Cahyaning Utami, "Pemikiran Amina Wadud Tentang Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019).
[31] Retno Wulandari, "Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur) (Skripsi—IAIN Metro, Lampung, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis Rahmad Bayu Anggoro, salah satu mahasiswa Fakultas Syari'ah di IAIN Salatiga yang berjudul 'Pengasuhan Anak Oleh Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Ambarawa, Kab. Semarang)'.[32] Penelitian dalam skripsi tersebut membahas seputar kontribusi pengasuhan anak dari seorang ayah yang berstatus sebagai narapidana. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama menegaskan mengenai peran dari seorang ayah dalam pengasuhan anak dalam perspektif hukum islam. Namun penelitian yang penulis lakukan tidak hanya peran dari seorang ayah yang dikaji, namun peran ayah dan ibu, ditelik dari pemikiran tokoh Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Hdayati, seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah di UIN Malik Ibrahim Malang yang berjudul 'Konsep Keluarga Skinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang'.[33] Didalamnya berisi pemaparan mengenai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut aktivis Hizbut Tahrir Malang. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama membahas mengenai masing-masing kewajiban suami istri dan penekanan bahwa anggota keluarga harus memahami fungsi

[32] Rahmad Bayu Anggoro, "Pengasuhan Anak Oleh Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Ambarawa, Kab. Semarang)" (Skripsi—IAIN Salatiga, Salatiga, 2017).
[33] Nur Hidayati, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang" (Skripsi—UIN Malik Ibrahim, Malang, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan peran masing-masing. Perbedaanya terletak pada variabel yang diteliti. Penulis lebih fokus untuk membahas pemikiran feminis muslim dan barat.

Berdasarkan telaah pustaka diatas, maka dapat dipastikan bahwa penulis menawarkan kebaruan dalam kajian pengasuhan anak yang merupakan hasil murni pemikiran penulis.

F. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Amina Wadud tentang pengasuhan anak dalam keluarga
2. Untuk mengetahui pemikiran Mary Wollstonecraft tentang pengasuhan anak dalam keluarga
3. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang pengasuhan anak dalam keluarga

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Output atau luaran pada penelitian ini, penulis berharap memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi lembaga swadaya masyarakat pemberdayaan perempuan, komnas perempuan, bina KUA dan keluarga sakinah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktisi hukum, dosen, peneliti, serta mahasiswa hukum dalam aplikasinya di kehidupan.

2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang pembagian peran dan kewajiban pengasuhan anak dalam keluarga menurut Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft.

H. Definisi Operasional

Agar dapat terhindar dari kesalahpahaman pengertian pada judul skripsi ini, maka penulis perlu mengelaborasikan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul :

1. Pemikiran, adalah hasil dari proses berpikir seseorang dengan sudut pandang tertentu.
2. Amina Wadud, seorang feminis Islam yang dilahirkan di Amerika Serikat tahun 1952 silam, sebagai dasar kajian penelitian ini karena salah satu pemikirannya yang menegaskan mengenai pembagian peran dalam kewajiban mengasuh anak.
3. Mary Wollstonecraft, seorang feminis Katolik yang dilahirkan di Inggris tahun 1759 silam, sebagai dasar kajian dari banyaknya tokoh feminis barat karena latar belakang pekerjaannya yang sebagai pengajar anak-anak, maka dari itu kebanyakan karyanya menajamkan pandangan tentang kewajiban orangtua dalam mengasuh anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengasuhan Anak, adalah sebuah atau cara atau aktivitas dalam mendidik atau mengembangkan potensi anak sebagai kewajiban daripada orangtua yang merupakan hak bagi anak.
5. Keluarga, adalah rumpun terkecil dalam bermasyarakat dimana di dalamnya terdapat pembagian peran antara ayah dan ibu.
6. Hukum Islam, merupakan aturan ataupun kaidah hukum yang berasal dari Islam untuk kehidupan manusia. Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi pendapat para tokoh yang dianalisis menggunakan perspektif fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Karena penulis mencoba untuk mengkaji pemikiran dua tokoh feminis, maka penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian kualitatif, bekerja pada tataran analitik dan bersifat *perspective emic*.[34] Adalah mendapatkan data berdasar fakta teoritis dan bukan dari persepsi penulis.

2. Data Yang Dikumpulkan

   a. Data Primer (Utama)

      Data ini berkaitan dengan pemikiran dua tokoh feminis yang penulis ambil yakni Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft. Data primer ini diambil dari biografi, karya ilmiah, dari Amina Wadud

[34] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Mary Wollstonecraft yang membahas mengenai pengasuhan anak.

b. Data Sekunder (Tambahan)

Data ini berkaitan dengan pengasuhan anak utamanya mengenai pembagian peran ayah dan ibu dalam upaya memberikan hak anak atau ḥaḍānah dari buku-buku penunjang lain, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Kompilasi Hukum Islam yang akan menjadi pondasi menganalisis penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer dapat dikatakan sebagai bahan atau dokumen yang keaslian dan kemurnian isinya dipercaya dalam penelitian penulis lakukan.[35] Atau dalam pengertian lain adalah bahan pusaka yang menjadi pokok daripada penelitian yang penulis lakukan. Dokumen yang penulis ambil untuk penelitian ini sebagai sumber primer adalah buku *Qur'an and Woman Rereading the Sacred Text From a Women's Perspective* (1992) karya Amina Wadud dan juga buku Mary Wollstonecraft yang berjudul *Vindication of The Rights Of Women* (1792) dan *Thoughts On The Education of Daughters* (1787).

b. Sumber Sekunder

[35] Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2014), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Sekunder dapat pula diartikan sebagai bahan kajian tambahan yang bahkan tidak se-era dengan sumber primer yang penulis ambil.[36] Dokumen ini dapat menjelaskan mengenai pemikiran dari dokumen primer yang penulis ambil. Dari sumber sekunder ini penulis mencantumkan :

1) Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq
2) Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaily
3) Fikih Munakahat karya Abdul Rahman Ghazaly
4) Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6) Kompilasi Hukum Islam

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik ini adalah upaya dalam menghimpun dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang penulis teliti. Berikut langkah yang penulis ambil dalam penelitian ini;

a. Menghimpun literatur yang berkaitan dengan tema pengasuhan anak dan tujuan yang penulis paparkan sebelumnya
b. Mengklasifikasi berbagai buku, dokumen, atau sumber lain menjadi sumber primer dan sumber sekunder
c. Mengutip data atau informasi yang penulis perlukan sesuai dengan fokus penelitian mengenai pengasuhan anak dengan mencatat sumber secara lengkap

[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Melakukan *cross-check* data agar data atau informasi yang penulis dapatkan searah dan valid dengan kajian yang penulis tulis.

e. Mengelompokkan data berdasarkan sistematika penelitian yang penulis susun agar penelitian ini tetap terarah sejalan dengan tujuan penulis sebagaimana tercantum sebelumnya.

5. Teknik Analisa Data

Analisa adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Analisis merupakan cara berpikir untuk mencari kaitan pembahasan atau kajian yang dilakukan.[37] Karena penelitian yang penulis tulis ini merupakan sebuah studi kepustakaan, penulis menggunakan analisis data kualitatif deduktif yakni analisis berpusat pada data yang diperoleh dengan menjelaskan dari umum ke hal khusus sehingga hasil analisis pada akhirnya akan fokus pada pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft mengenai pengasuhan anak dalam keluarga perspektif hukum islam.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat terarah, maka penulis menjabarkan kerangka atau sistematika pembahasan yang tersusun dari 5 bab berikut ini :

1. Bab 1 adalah pendahuluan. Bab ini umumnya memperkenalkan langkah-langkah penelitian yang berkaitan dengan desain pelaksanaan penelitian, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, yang kemudian mendapatkan rumusan masalah,

[37] Amir Hamzah, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinjauan pustaka, dan juga tujuan dari penggunaan hasil penelitian, definisi operasional, kemudian dilanjut dengan metode penelitian dan kerangka atau sistematika pembahasan. Hal ini untuk memberikan pedoman agar penelitian ini sistematis dan konsisten dengan rencana penelitian ini.

2. Bab 2 dari bab ini adalah kajian mengenai pengasuhan anak dalam keluarga, meliputi dari perspektif fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat pengertian pengasuhan anak dalam keluarga, dasar hukum, syarat pengasuhan anak, peran dan kewajiban orang tua, dan fase pengasuhan. Sebelum membahas gagasan tokoh Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft, bab kedua sebenarnya bisa disebut kerangka teori.
3. Bab 3 membahas tentang pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft, termasuk juga biografi, karya ilmiah, dan metode berpikir mereka serta pemikiran keduanya mengenai pengasuhan anak dalam keluarga.
4. Bab 4 merupakan bagian inti dari penelitian yang menganalisis pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang pengasuhan anak dalam keluarga dari perspektif fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini berisi analisis untuk menjawab rumus pertanyaan yang telah penulis paparkan di Bab pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bab 5 adalah penutup, yang memaparkan kesimpulan dan juga saran dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA

A. Perspektif Fiqh Munakahat

1. Pengertian Pengasuhan Anak Dalam Keluarga

Haḍānah atau pengasuhan anak yang menjadi hak anak secara bahasa menurut Wahbah Az-Zuhaily diambil dari kata *al-hiḍnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping, dengan pemaknaan ibu yang merengkuh anaknya dari samping.[1] Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, kata al-hidhnu berasal dari kata *haḍānah at-tairu baydahu* yang bermakna ibu yang mengayomi atau mendekap anaknya.[2] Kata ḥaḍānah juga termasuk dalam bentuk mashdar dari kata *hadhnu ash-shabiy*, yang memiliki makna memelihara atau mengasuh anak.

Haḍānah merupakan pemeliharaan anak yang tidak atau belum mampu mengurus dirinya sendiri, seperti anak-anak yang belum *mumayiz* dan juga orang gila. Menurut Az Zuhailly, haḍānah juga merupakan salah satu dari sekian bentuk kekuasaan dan kepemimpinan.[3] Dalam pengasuhan ini, yang paling layak adalah seorang perempuan. Karena bagaimanapun, perempuan memiliki perasaaan lembut, penuh kasih sayang, dan juga sabar. Namun akan dilimpahkan ke orangtua lelaki jika anak tersebut telah mencapai usia

---

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2012), 59.
[2] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, terj. Mohammad Thalib (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 138.
[3] Wahbah Az-Zuhaili, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, karena dirasa lebih mampu menjaga anak tersebut dibandingkan dengan orangtua perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa Az-Zuhailly menempatkan peran dan tanggung jawab ayah dan ibu secara jelas dalam hal pengasuhan anak.

Sayyid Sabiq juga memaparkan bahwa pengasuhan anak ini hendaknya dilakukan bersama karena juga merupakan tanggung jawab bersama. Namun Sayyid Sabiq menekankan bahwa ibu atau pihak perempuan yang lebih berhak dalam mengasuh anak daripada sang ayah.[4] Hal ini dikarenakan sang ibu menempati posisi yang penting dalam hal perkembangan anak diantaranya menyusui, dan yang lebih mengetahui pemberian pendidikan terbaik untuk sang anak. Sang ibu juga lebih sabar dan memiliki waktu lebih daripada sang ayah.

Muhammad bin Ismail atau kerap disebut namanya dengan Ash-Shan'ani, memaparkan bahwa ḥaḍānah adalah suatu bentuk perawatan dan pemeliharaan agar terhindar dari segala sesuatu yang mendatangkan mudharat kepadanya.[5]

Berlanjut pada ahli hukum Islam di Indonesia, Prof. Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebut pengasuhan anak dalam istilah fikih dengan kata kafalah dan ḥaḍānah.[6] Keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu berkenaan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak. Yakni dalam artian

---

[4] Ibid.
[5] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 127.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan* (Jakarta: Pranada Media, 2009), 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika pasangan suami istri telah terjadi perceraian, maka anak-anak tersebut tetap memerlukan perawatan dari ayah dan/atau dari ibunya.

Ḥaḍānah ini merupakan kewajiban orangtua dalam memelihara dan mendidik anak dengan sebagus-bagusnya. Cakupan daripada pengasuhan ini diantaranya mengenai hal pendidikan, perawatan jasmani maupun rohani, dan hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok bagi anak.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak ini mencakup tiga (3) hal pokok diantaranya :

1. Pendidikan
2. Tercukupinya kebutuhan
3. Usia, dalam hal ini ḥaḍānah anak itu diberikan hingga usia tertentu.

2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak Dalam Keluarga

Kewajiban dalam pengasuhan anak yang dilakukan baik ayah dan ibu ini tidak boleh disia-siakan, baik ketika dalam ikatan pernikahan ataupun telah bercerai. Tanggung jawab dalam pengasuhan anak ini tidak boleh berhenti bahkan hingga terjadinya perceraian. Perintah dalam mengasuh anak ini ada di al-Quran dan juga hadist.

a. Al-Quran

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

> "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. An-Nisā' : 6)[7]

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah : 233)[8]

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً, وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي,

[7] Kementerian Agama RI, *A-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Sygma, 2005), 78.
[8] Ibid, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي)[9]

"Dari Abdullah Ibnu Amr r.a. : bahwasanya seorang perempuan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, susu sayalah minumannya, dan pangkuan sayalah jadi penjaganya; sedangkan ayahnya telah mencerai saya, dan ia bermaksud hendak memisahkan dia daripada saya". Maka Rasulullah saw. bersabda padanya; "Engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin." (HR. Abu Dawud No. 2276)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي, وَقَدْ نَفَعَنِي, وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ, فَخُذْ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ, فَانْطَلَقَتْ بِهِ)[10]

"Dari Abu Hurairah ra.; Bahwasanya seorang wanita berkata; 'Ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya ingin pergi membawa anakku, sedangkan dia berguna sekali bagi saya, ia suka mengambilkan air buat saya dari sumur Abu Inabah'. Kemudian datanglah suaminya. Maka Nabi saw bersabda: 'Hai buyung, ini ayahmu dan itu ibumu, peganglah tangannya salah satu dari kedua orangtumu itu mana yang kau sukai'. Maka ia memegang tangan ibunya, lalu wanita itu pergi dengan anaknya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, dan disahkan oleh Tirmidzy. (HR. Abu Dawud No. 2277)

3. Syarat Pengasuhan Anak Dalam Keluarga

Adapun dalam syarat-syarat ini mencakup dua hal yakni syarat bagi pengasuh (*hawaḍin*) dan juga syarat bagi orang yang tidak mampu mengurus keperluaannya sendiri (*mahḍun*).

---

[9] Abu Dawud Sulaiman ibn asy'az al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996), 150.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat – syarat *hawaḍin* atau *haḍin*

Sikap yang bijaksana, penuh perhatian, dan juga penuh kesabaran merupakan syarat-syarat yang diwajibkan untuk menjadi *haḍin*. Maka dari itu seorang *haḍin* harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

a. Umum

Yakni ditujukan bagi orang yang hendak memelihara atau menjadi *haḍin*, baik itu lelaki atau perempuan, diantaranya[11] :

a) Berakal sehat

Orang gila tentu saja tidak diperbolehkan untuk menjadi *haḍin*, karena keidakcakapannya mengasuh anak. Bagi orang yang tidak memiliki apa-apa bahkan akal sehatnya, tentunya dia tidak dapat memberikan sesuatu kepada orang lain.

Malikiyyah menuntut agar seorang *haḍin* haruslah orang yang cerdas dan tidak boleh boros. Tujuannya adalah agar harta mahdhun ini tidak disia-siakan *haḍin* yang tidak bertanggung jawab.

Malikiyyah dan Hanabillah mensyaratkan bahwa seorang *haḍin* tidak boleh mengidap penyakit serius seperti kusta atau lepra, yang mengakibatkan orang menjauhinya.

b) Sudah dewasa atau baligh

Seorang *haḍin* haruslah *mumayiz* dan dapat mengurus dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena jika belum mampu

[11] Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi, *Fiqh 4 Madzab (Juzuk 4&5)*, terj. Yusuf Sinaga et al (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2011), 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurus diri sendiri, bagaimana pula dapat mengurusi orang lain.

c) Mempunyai kemampuan mendidik

Syarat selanjutnya yakni harus mempunyai kemampun dalam mendidik dan menjaga kesehatan serta kepribadian sang anak atau *mahḍun*.

Seorang perempuan karir yang sibuk dengan pekerjaannya, tidak dapat dimasukkan dalam kategori *haḍin*. Akan tetapi jika pekerjaan tersebut tidak menghambatnya dalam mengasuh anak, ia tetap berhak untuk mengasuhnya.[12]

Demikian dengan orang tuli, bisu, buta, dan mengidap penyakit menular yng membuatnya tidak mampu mengurus kepentingan anak tidak boleh menjadi *haḍin*.[13]

d) Memiliki sifat amanah dan bermoral

Orang yang fasik dan tidak memiliki sifat amanah tidak boleh menjadi *haḍin* karena ditakutkan tidak bertanggung jawab dalam merawat sang anak, pun juga dikhawatirkan sang anak meniru karakter dan sifatnya yang buruk. Kefasikan ini adalah yang menyia-nyiakan seorang anak. Namun menurut Ibnu Abidin, ibu yang fasik tetap bisa menjadi *haḍin* selama sang anak belum mencapai usia yang dapat memikirkan kefasikan ibunya.

[12] Wahbah Az-Zuhailly, 67.
[13] Sayyid Sabiq, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyyah mensyaratkan tempat yang digunakan untuk mengasuh anak dalam lingkungan aman dan kondusif. Karena ditakutkan jika berada dalam lingkungan orang-orang fasik, akan dikhawatirkan pula membahayakan sang anak.

e) Beragama Islam

Menurut Syafi'iyah dan Hanbillah, sangat disyaratkan *haḍin* adalah seorang muslim. Jadi orang kafir tidak boleh diberikan hak untuk mengurus anak orang Islam. Ditakutkan juga akan terjadi pemurtadan kepada anak tersebut. Karena Allah tidak membenarkan orang mukmin berada dalam perwalian orang kafir sesuai dengan firman Allah berikut :

... وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisā' : 141)[14]

Namun ulama Hanafiyyah dan juga Malikiyyah tidak menyaratkan hal ini, alasannya karena pemeliharaan anak itu berkaitan dengan kasih sayang, dan kasih sayang itu tidaklah ada hubungannya dengan perbedaan agama.[15]

Walaupun Madzab Hanafi menganggap orang kafir dapat menjalankan hak asuh tetapi ada syarat-syarat lain salah satunya yakni bukan kafir karena murtad.

[14] Kementerian Agama RI, 101.
[15] Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi, 468.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Merdeka

Hal ini menjadi syarat wajib bagi *haḍin* karena seorang hamba sahaya tentu saja akan disibukkan dengan urusan dan tugas yang dibebankan tuannya, sehingga kesempatannya terbatas dalam mengasuh anak. Namun beda halnya dengan *baby sitter* atau pengasuh bayi yang merupakan seorang yang merdeka yang memang berprofesi untuk mengasuh anak.

b. Khusus

Selanjutnya, syarat khusus ini ditujukan kepada perempuan yang hendak menjadi *haḍin* diantaranya[16] :

a) Belum menikah lagi

Syarat ini dalam artian jika haḍānah diberikan ketika pasangan suami istri telah terjadi perceraian. Jika sang ibu telah menikah dengan yang lain, maka haḍānah sang ibu digugurkan. Karena ditakutkan jika suami barunya sang ibu tidak dapat mengasihi dan memperhatikan anak sang ibu, hingga tidak dapat memunculkan bakat anak dengan baik.

b) Memiliki hubungan mahram dengan *mahḍun*

Hak haḍānah atau pengasuhan anak ini tidak dapat diberikan kepada yang tidak ada hubungan mahram dengan sang anak misalnya anak perempuannya paman atau bibi.

[16] Sayyid Sabiq, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun menurut Hanafiyyah, kerabat tersebut masih tetap berhak mengurus haḍānah anak perempuan.

c) Tidak pernah berhenti dari tugasnya

Menurut ulama Hanafiyyah, jika penghasilan sang ayah menurun atau bahkan terputus sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada anaknya, lalu *haḍin* berhenti dari tugasnya, maka hak ḥaḍiñahnya gugur dan digantikan kerabat yang lain.

d) Tidak tinggal dengan yang dibenci *mahḍun*

Dikhawatirkan jika sang anak atau seorang *haḍin* yang bertempat tinggal serumah dengan seseorang yang dibencinya meskipun itu kerabat sendiri, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif pada sang anak. Maka dari itu, faktor lingkungan tempat mengasuh anak harus sangat diperhatikan.

2. Syarat – syarat *mahḍun*

Mahḍun atau orang yang belum dapat mandiri yang masih berhak mendapatkan ḥaḍānah, syarat-syaratnya hanya dua (2) yakni[17] :

a. Tidak mampu mengurus dan menjaga diri sendiri

Hal ini termasuk seperti bayi dan juga orang dewasa namun gila.

b. Belum mampu membedakan benar dan salah

4. Peran dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak

Peran dan juga kewajiban orangtua pada anak dalam Islam sudah termaktub dalam Qur'an dan Sunnah. Nabi Muhammad sendiri mengatakan

[17] Wahbah Az-Zuhailly, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa seorang anak dilahirkan sesuai fitrahnya dan orangtua berpengaruh terhadap akhlak dan pendidikan anaknya.

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُا أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ[18]

> "Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ' Lalu Abu Hurairah berkata; 'Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: '…tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.' (QS. Ar Ruum (30): 30). Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Alaa Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq keduanya dari Ma'mar dari Az Zuhri dengan sanad ini dan dia berkata; 'Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya. -tanpa menyebutkan cacat.-" (HR. Bukhori No. 6599)

Hadist tersebut menjelaskan mengenai pengaruh dari peran kedua orangtua yang cukup besar terhadap perkembangan seorang anak. Hadist tersebut mencerminkan perhatian Islam yang sangat tinggi dalam

[18] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhori* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), 1636.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi petunjuk agar anak diberikan perhatian, perawatan, dan pendidikan yang sesuai dengan fitrahnya.

Allah pun menjelaskan cara mendidik anak dalam QS. Al-Lukman ayat 12-19 bahwa seorang anak harus dididik dengan pendidikan yang meliputi tiga konsep yakni keimanan, ibadah dan nilai-nilai sosial.

5. **Fase Pengasuhan**

a. **Sebelum Mumayiz / Balita**

Fase ini dimulai sejak bayi lahir ke dunia dan berakhirnya masa tamyiz yakni ketika menginjak usia 7 tahun. Namun beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ulama Hanafiyyah dan Hanabillah mengatakan berakhirnya masa tamyiz sekitar umur 7 hingga 9 tahun. Ulama Malikiyyah mengatakan berakhirnya hal ini hingga sudah baligh atau sudah menikah. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, pengasuhan anak ini tidak memiliki waktu tertentu dan diketahui secara pasti.

Di dalam Islam, anak di usia ini lebih banyak menerima haknya daripada kewajibannya karena dalam fase ini memang belum pantas untuk dibebani tugas karena masih lemah kondisi fisiknya.[19]

Di dalam fase ini, yang paling layak dalam mengasuh anak adalah seorang perempuan. Karena perempuan memiliki perasaaan lembut, penuh kasih sayang, dan juga sabar dalam mengasuh dan

[19] Cholil Nafis, *Fikih Keluarga : Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan berbagai hal yang berkenaan dengan perkembangan sang anak, salah satunya yang terpenting yakni ASI sang ibu.

Jumhur ulama juga turut menekankan bahwa hak mengasuh anak yang masih kecil adalah kewajiban pengasuhan daripada ibunya berdasar sabda Nabi SAW :

عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللهعليه وسلم - يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[20]

> "Dari Abu 'Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata, "Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat." (HR. At-Tirmidzi No. 1283).

b. Mumayiz / Baligh

Fase ini dimulai ketika sang anak dirasa menginjak usia *tamyiz*, yakni waktu antara tujuh tahun sampai usia dewasa.[21]. Namun beberapa ulama berbeda pendapat jika mengenai anak yang sudah mencapai tahap *tamyiz*, dikarenakan sang anak bisa saja memilih mana yang lebih baik menurutnya. Sebagian ulama, terutama Syafi'i berpendapat agar anak tersebut yang memilih, namun sebagian yang lain memilih untuk tetap berpegang pada hukum asal, yakni dikembalikan pada ibu.[22]

---

[20] Abi Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Saurah at-Tirmidzi, *Jaami' at-Tirmidzi* (Amman: Baitul Afkar, 1999), 227.
[21] Cholil Nafis, 247.
[22] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang perempuan lebih diutamakan dalam mengasuh anak yang masih kecil, namun jika anak tersebut sudah dewasa, peran dari sang ayah untuk selalu memberikan perlindungan bagi anak dibutuhkan karena lebih mampu menjaga sang anak daripada kaum perempuan.[23]

Ḥaḍānah atau pengasuhan anak ini akan habis dengan sendirinya jika sang anak yang diasuh tidak lagi memerlukan haḍānah, dalam artian sudah bisa merawat dirinya sendiri.

B. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Pengasuhan Anak Dalam Keluarga

Di dalam Undang-Undang di Indonesia yang meliputi Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara definitif membahas pasal pengasuhan anak, namun hanya membahas seputar kewajiban orangtua terhadap pemeliharaan anaknya. Hal ini tertera dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974, "Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."[24]

Kemudian dalam bab XIV tentang Pemeliharan anak dalam Kompilasi Hukum Islam, menekankan kewajiban daripada orangtua dalam hal mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum, baik itu hartanya, maupun pencukupan kebutuhan orangtua terhadap anaknya hingga tercapai usia balighnya.[25]

---

[23] Wahbah Az-Zuhailly, 60.
[24] Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2018), 14.
[25] Ibid, 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya mengenai keluarga. Konsep keluarga sendiri sering dipahami sebagai sumber pertama proses sosialisasi.[26] Keluarga juga bisa diartikan sebagai lembaga pertama dalam pemenuhan kebutuhan dasar sesorang. Maka dari itu manusia disebut sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain dimulai dari kelahirannya di dunia hingga pada akhir hayatnya nanti.

Menurut Husein Muhammad, hakikat berkeluarga adalah membentuk keluarga melalui perkawinan sah antara suami dan istri untuk mendapatkan keturunan yang baik dan benar serta berkualitas.[27] Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dimana di dalamnya tentu saja memuat hak dan kewajiban antar anggota. Sebagai lembaga pertama di kehidupan, keluarga berperan penting dalam tumbuh kembang individu yang terlahir di dalamnya termasuk dalam hal pemeliharaan dan pengasuhannya.

2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak Dalam Keluarga

Pengasuhan anak dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh kedua orangtua, maka dari itu wajib halnya untuk orangtua mendidik, merawat, dan memberikan perlindungan kepada anaknya bahkan ketika terjadi perceraian. Di dalam pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian tidak akan menghapus kewajiban seorang ayah dan ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

---

[26] Umar Faruq Thohir, "Konsep Keluarga Dalam Al-Quran: Pendekatan Linguistik Dalam Hukum Perkawinan Islam", Jurnal Isti'dal, No. 1, Vol 2 (Januari-Juni, 2015), 8.
[27] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 juga disebutkan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi dalam masyarakat, serta mendapat perlindungan dari kedua orangtuanya ataupun lembaga yang menaungi perlindungan anak.[28] Hal ini mengindikasikan bahwa anak harus diberikan haknya dalam hal pengasuhan terlebih lagi dalam pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak ini pemerintah juga berkewajiban untuk menjamin hak-hak yang melekat pada sang anak.

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam juga termaktub beberapa hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak dalam keluarga khususnya pada bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri. Pada pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anaknya baik itu dalam hal tumbuh kembang jasmani, rohani, dan juga kecerdasan serta pendidikan agamanya. Terhadap pemeliharaan anak pula, orangtua mempunyai kewajiban yang melekat terhadap hak anaknya.

3. Syarat Pengasuhan Anak Dalam Keluarga

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat syarat khusus yang disebutkan untuk menjadi pengasuh anaknya karena yang memiliki kewajiban adalah orangtuanya. Namun jika berkenaan dengan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, maka ada beberapa syarat dan pertimbangan.

---

[28] Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 beserta Penjelasan* (Bandung: Citra Umbara, 2005), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.[29] Jika lewat dari umur 12 tahun, maka sang anak boleh memilih antara ayah dan ibunya. Pengadilan juga berhak untuk menentukan sang anak akan berada dalam pengasuhan sang ibu atau sang ayahnya berdasarkan beberapa kondisi antara lain jika ada persetujuan bersama, keterangan saksi, pertanggungjawaban, faktor ekonomi, kedekatan sang anak, dan juga lingkungan sosial budayanya.[30]

4. Peran dan Kewajiban Orangtua Dalam Mengasuh Anak

Orangtua merupakan pelindung bagi seorang anak. Maka dari itu, orangtua juga memiliki kewajiban untuk mengasuh anak. Hal ini tidak dikhususkan untuk salah satu pihak saja, namun keduanya. Ayah dan ibu berperan penting dalam perkembangan anak. Ḥaḍānah yang diberikan keduanya adalah langkah awal bagi pencetakan generasi yang unggul. Proses ini dapat dijalankan dengan baik jika kedua orangtua saling bahu membahu dan bekerjasama.[31] Pengasuhan anak yang dilakukan bersamaan ini dapat menciptakan kondisi rumah tangga yang saling menghormati dan juga saling menghargai terhadap hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai suami istri maupun sebagai ayah dan ibu.

---

[29] Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 354.

[30] Mansari, "Pertimbangan Hukum Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", Jurnal ar-Rainiry, No. 1, Vol 1 (April, 2016), 88.

[31] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini ditegaskan dalam pasal 31 (1) UU Perkawinan No.01/1974, demikian juga di dalam pasal 79 (2) Kompilasi Hukum Islam juga berbunyi sama bahwa "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat".[32] Hal ini secara tersirat memaparkan bahwa topik pengasuhan anak juga merupakan hak bersama.

Selanjutnya di dalam pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam memaparkan mengenai pemberian pendidikan agama pada isteri dan memberi kesempatan belajar ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama merupakan kewajiban suami.[33] Hal ini merupakan indikasi pula bahwa disamping suami mengajarkan istrinya pendidikan, pun mengajarkan pula pendidikan kepada anaknya.

Kediaman tempat tinggal juga harus diperhatikan oleh kedua orangtuanya. Dalam pasal 81 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, suami wajib untuk menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya untuk melindungi dari gangguan pihak lain yang menjadikan mereka merasa aman.[34]

5. Fase Pengasuhan Anak

a. Sebelum Mumayiz / Balita

Jika berdasar pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, fase ini dimulai sejak bayi lahir ke dunia hingga pada umurnya yang ke-12

[32] Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 346.
[33] Ibid, 367.
[34] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun. Selama masa ini, seorang anak harus diberikan kebutuhan yang diperlukan, mulai dari penyusuan, hingga pada perlindungan jasmani, rohani, dan tumbuh kembang pola pikirnya agar bisa menjadikan sang anak menjadi generasi yang berkualitas.

b. Mumayiz / Baligh

Masalah mumayyiz di dalam Kompilasi Hukum Islam berdasar pada hukum adat yang berkembang di Indonesia, bahwa alat pengukuran seorang anak sudah memasuki mumayyiz bukanlah dari umurnya. Akan tetapi melihat pada pola pikir dan kemampuan anak tersebut. jika seorang anak sudah memasuki umur ke 12 tahun, maka berdasar pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sang anak sudah memasuki masa mumayyiz.[35] Namun meskipun sudah dalam masa mumayyiz, seorang anak masih harus mendapatkan pengasuhan dari orangtuanya hingga dia mampu untuk mandiri dan dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Fase pengasuhan ini juga akan berakhir jika sang anak telah menikah.

Batas usia anak yang mempu berdiri sendiri terdapat dalam pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dimana usia yang ditetapkan adalah umur 21 tahun, selama seorang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik ataupun mental dan belum pernah menikah.[36]

[35] Ibid, 354.
[36] Ibid, 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN AMINA WADUD DAN MARY WOLLSTONECRAFT TENTANG PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA

A. Amina Wadud

1. Biografi Singkat

Amina Wadud atau yang suka dieja dengan wadud dalam aksara kecil ini terlahir di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat pada 25 September 1952 M. Namun selanjutnya, penulis akan menyebut beliau dengan nama lengkap Amina Wadud.

Amina Wadud memiliki minat terhadap Studi Islam, Feminisme Islam, Teologi, dan juga Filsafat, terutama dialog antar agama. Terbukti dengan riwayatnya dalam memperdalam ilmu. Terlahir dengan nama Mary Teasly, ayahnya adalah seorang pendeta taat dan ibunya adalah seorang muslim keturunan Arab, Berber, dan Afrika.[1] Pada tahun 1970 M sampai 1975 M, beliau kuliah di Universitas Pennsylvania dan mendapat gelar sains. Pada tahun 1972 M, di usianya yang ke 20, beliau melafalkan syahadat dan menjadi muslim, hingga tahun 1974 M nama beliau secara resmi dirubh menjadi Amina Wadud Muhsin.

Beliau juga pernah menimba ilmu di Mesir agar dapat mempelajari bahasa Arab di Universitas Amerika yang berada di Ibukota Kairo, kemudian melanjutkan mempelajari tafsir al-Qur'an di Universitas Kairo

[1] Mehran Kamrava, *The New Voice of Islam, Rethinking Politics and Modernity*, (California: University of California Press, 2006), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Filsafat di Universitas al-Azhar. Dengan penguasaannya terhadap bahasa Inggris, Arab, Turki, Spanyol, Perancis, dan Jerman. Beliau menjadi dosen tamu kehormatan di kampus berbagai belahan dunia diantaranya di Universitas Commonwealth, Virginia; Universitas Harvard, US; Univeritas Cambridge, London; Universitas Islam International, Malaysia; Universitas Michigan, US; hingga saat ini di masa pensiunnya, beliau menjadi dosen tamu di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Ketika berada di Malaysia, beliau menerbitkan disertasinya yang berjudul *Qurani and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Prespective* (1992) yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa diantaranya Inggris, Indonesia, Italia, Jerman, Belanda, Turki, dan Arab.[2]

2. **Metodologi Pemikiran**

Amina Wadud termasuk dalam tokoh kontroversial karena penafsiran al-Qur'an yang dia terbitkan dalam karya-karyanya. Sehubungan dari itu, penafsiran al-Qur'an yang dilakukan Amina Wadud tercermin dalam tiga (3) kategori di antaranya[3]:

1. Tafsir Tradisional

   Cara menafsiran ini adalah dengan menafsirkan ayat kesatu dalam sūrah kesatu, kemudian dilanjut ayat kedua dalam sūrah kesatu sampai pada ayat terakhir. Bisa saja membahas seputar

[2] Amina Wadud, *Qurani and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Prespective* (New York: Oxford University Press, 1999), 16.
[3] Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, tasawuf, nahwu, sharaf, balaghah, maupun sejarah. Namun metode ini tidak memaparkan hubungan atau korelasi antar ayat-ayat al-Qur'an. Menurut Amina Wadud, tafsir ini ditulis oleh mayoritas kaum lelaki. Sehingga pengalaman terhadap kaum perempuan menjadi terabaikan.

2. Interpretasi Qur'ani

Tidak terdengarnya suara kaum perempuan dalam beberapa periode perkembangan penafsiran al-Qur'an, juga bukan anggapan bahwa ayat al-Qur'an tidak menganggap keberadaan kaum perempuan. Maka dari itu pada kategori ini banyak digunakan oleh para pemikir feminis modern dan rasionalis untuk mengangkat isu perempuan terhadap keterbelengguan perempuan sebagai individu lain di masyarakat yang dilekatkan dengan al-Qur'an.

3. Interpretasi Campuran

Metode ini digunakan untuk mempertimbangkan kembali semua jenis metode penafsiran al-Qur'an. Meskipun kategori ini termasuk baru dan belum ada pertimbangan yang substansial, Amina Wadud mencoba untuk menggunakan metode ini dalam rangka membuat sebuah 'interpretasi' pengalaman perempuan di dalam al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga kategori di atas, Amina Wadud ingin mendapatkan hasil penafsiran yang lebih mendalam membahas mengenai sosok perempuan di dalam al-Qur'an.

3. **Karya Ilmiah**

Amina Wadud termasuk feminis yang aktif dan produktif, maka dari itu beliau memiliki banyak karya yang bahkan mempengaruhi masyarakat luas di antaranya :

a. Buku

1. *Quran and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Prespective*. New York : Oxford University Press, 1999.
2. *Inside the Gender Jihad Women's Reform in Islam*, England : Oneworld Oxford, 2006.

b. Artikel dan Jurnal

1. *Muslim Women as Minority, Journal of Muslim Minority Affairs*, London, 1989.
2. *The Dynamics of Male-Female Relations In Islam*, Malaysian Law News Juli, 1990.
3. *Women In Islam : Masculine and Feminine Dynamics in Islamic Liturgy, Faith, Pragmatics and Development*, Hongkong, 1991.
4. *Understanding the Implicit Qur'ani Parameters to the Role Women in the Modern Context*, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Islam A Rising Responsse of Black Spiritual Activisme*, 1994.
6. *Sisters in Islam: Effective against All Odds, in Silent Voices Doug Newsom*, 1995.

4. Pemikiran Amina Wadud Tentang Pengasuhan Anak dalam Keluarga

Dalam fokus bahasan mengenai pengasuhan anak, Amina Wadud menafsirkan surah al-Baqarah ayat 233 dan surah Nisā' ayat 124 dengan hasil yang menarik dan menonjolkan pembahasan mengenai peran dari seorang perempuan dalam Qur'an.

Menurut Amina Wadud, aturan atau sistem yang diterapkan mayoritas masyarakat menentukan kewajiban mengasuh anak lebih cocok menjadi tanggung jawab kaum perempuan saja. Hal ini dikarenakan karena kecenderungan anggapan bahwa seorang perempuan memiliki sifat yang lemah lembut dan penuh kasih sayang.[4]

Al-Qur'an menganjurkan kepada kedua orangtua untuk secara bersama-sama saling bekerja sama untuk mengasuh atau merawat sang anak karena hal itu adalah hak mereka berdua. Hal tersebut tercermin dalam penggalan ayat,

... لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِ

> "... janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah oleh anaknya ..." (QS. Al-Baqarah: 233).[5]

[4] Ibid, 121.
[5] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: Sygma, 2005), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dilanjutkan dengan saran untuk seorang ibu menyusukan anaknya, namun juga dapat menghentikannya sesuai dari kehendak sang ibu.

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ

> "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (QS. Al-Baqarah: 233).[6]

Jika tiap pasangan atau seorang ibu menentukan dalam penghentian penyusuannya atau 'menyapeh' atas relanya ayah dan ibunya, maka tidak terdapat dosa yang dibebankan pada keduanya. Amina Wadud menyimpulkan bahwa pada dasarnya pengasuhan anak yang masih kecil merupakan suatu pilihan.[7]

Pembagian peran dengan sang ayah pencari nafkah, dan sang ibu pengurus rumah tangga memang untuk sebagian orang adalah pembagian yang cocok dan adil, tetapi hal itu ternyata bukanlah hal yang disebutkan secara tersirat dalam al-Qur'an.

Sistem penilaian amal dalam al-Quran menurut Amina Wadud bukanlah berlandas pada sosok lelaki dan perempuan, namun terhadap amal yang dilakukannya sesuai dengan firman Allah berikut,

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

[6] Ibid.
[7] Amina Wadud, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh baik ia lelaki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk surga." (QS. An-Nisā': 124).[8]

Maka dari itu Amina Wadud berpendapat bahwa sistem kerjasama yang flexibel akan jauh lebih berguna dan bermanfaat daripada pembagian peran yang terkesan kaku.[9] Berkaca pada rumah tangga yang dibina oleh orangtua tunggal atau *single parent*. Sistem kerjasama tersebut tentu bisa diterima oleh masyarakat saat ini. Jika suatu rumah tangga telah dikepalai oleh seorang perempuan, maka segala tanggung jawab atau kewenangan beralih kepadanya. Demikian juga seorang perempuan yang memiliki suami penyandang cacat ataupun sedang menderita sakit keras, tanggung jawab tersebut mau tidak mau tentu saja seorang perempuan yang akan memikulnya.

Amina Wadud kemudian menegaskan jika masyarakat Islam sungguh beriman kepada-Nya, maka mereka pun juga menginginkan kesempatan yang sama bagi seorang perempuan untuk ikut andil dalam produktifitas yang dituntut masyarakat.[10] Jika seorang suami dituntut untuk menjadi pemelihara keluarga, artinya adalah kesemuanya bukan hanya persoalan penafkahan, namun merawat seorang anak juga merupakan kewajibannya.

Seorang perempuan pula jika memang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya, maka pemeliharaan keluarga juga bukan arti untuk hanya merawat seorang anak di rumah,

---

[8] Kementerian Agama RI, 98.
[9] Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Quran*, 120.
[10] Ibid, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun mempunyai kesempatan untuk bekerja pula di luar demi mempertahankaan kesejahteraan rumah tangga, agar seorang anak tetap terpenuhi segala kebutuhannya.

Di akhir pembahasannya dalam bab Merawat Anak (*Child Care)*, Amina Wadud menegaskan jika kedua pasangan ini menjadi serba bisa, maka akan saling bermanfaat bagi keduanya pula, bahkan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat luas.[11] Demikian ini, potensi khilafah dalam diri setiap manusia pun akan menguat.

B. Mary Wollstonecraft

1. Biografi Singkat

Mary Wollstonecraft adalah anak ke dua dari tujuh bersaudara pasangan Edward John Wollstonecraft dan Elizabeth Dixon yang lahir di Spitalfields, London pada 27 April 1759 M.[12] Beliau dikenal sebagai pelopor feminis pertama di dunia saat gencar-gencarnya terjadi Revolusi Perancis.

Pada usianya yang ke 16, Wollstonecraft bertemu dengan seorang pendeta Anglikan, Clares, yang memiliki kesukaan terhadap puisi dan Alkitab. Clares juga yang membukakan rumah dan perpustakaannya untuk Wollstonecraft memperluas pendidikan dan pikirannya.[13] Melalui

---

[11] Ibid.
[12] Caroline Franklin, *Mary Wollstonecraft; A Literary Life* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 2.
[13] William Godwin, *Memoirs of the Author of a Vindication of the Rights of Woman* (London: J Johnson, 1798), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Clares pula Wollstonecraft mempunyai sahabat sepemikiran yakni Fanny Blood dan Jane Arden.

Ketika ekonomi keluarganya kian merosot, pekerjaan utama Mary Wollstonecraft di usia 19 tahun adalah sebagai pendamping dan pengasuh seorang janda bernama Sarah Dawson, namun hal itu tak berlangsung lama karena kondisi kesehatan ibunya juga makin memburuk.

Pada tahun 1784, setelah ibunya meninggal, Mary Wollstonecraft tinggal bersama Fanny (*Frances*) Blood. Mereka berdua dengan dibantu dua saudara perempuan Wollstonecraft mendirikan sekolah perempuan pertama di Newington Green, London bernama '*School for Girls Newington Green*'.

Wollstonecraft kemudian dikenal masyarakat dan berteman dengan Dr. Richard Price, seorang pendeta Kristen Unitarian. Sebagai mentor dan sahabat baik, Wollstonecraft mendapatkan pemikiran liberal dari Price. Beliau kemudian dikenalkan kepada penerbit J Johnson yang bernama lengkap Samuel Joseph Johnson.

Namun pada tahun 1786, *School for Girls* di Newington Green tutup karena masalah keuangan setelah Fanny Blood meninggal saat persalinan anak pertamanya. Mary Wollstonecraft pun bekerja sebagai pengasuh anak-anak di Irlandia dan menulis buku pertamanya yakni *Thoughts on the Education of Daughters: With Reflections on Female Conduct, in the More Important Duties of Life* (1787) yang diterbitkan oleh J Johnson pada tahun 1787.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wollstonecraft pun juga membuat novel pertamanya yang berjudul *Mary a Fiction*, dan juga beberapa buku cerita anak-anak salah satunya berjudul *The Cave of Fancy* dan *Original Stories From Real Life.* Dengan penguasaannya terhadap bahasa Perancis, Inggris, Jerman, Belanda, dan Polandia, pada Agustus 1787, Mary Wollstonecraft kembali ke London untuk menjadi pembaca dan penerjemah J Johnson.[14]

Pada bulan September tahun 1791, Mary Wollstonecraft menulis *A Vindication of the Rights of Woman with Strictures on Political and Moral Subjects* yang juga diterbitkan oleh J Johnson pada tahun 1792 yang menjadi karya paling dikenal dan dikagumi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia karena kritikannya terhadap sistem patriarki yang memandang perempuan tak berhak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang lebih baik daripada lelaki.

Mary Wollstonecraft meninggal pada 10 September 1797 pada umur yang ke 38 di Somers Town, London, Inggris akibat demam nifas yang dideritanya ketika melahirkan Mary Wollstonecraft Godwin yang dikenal namanya dengan Mary Shelley, penulis novel Frankenstain. Setelah beliau meninggal, suaminya, William Godwin menulis *Memoirs of the Author of Vindication of the Rights of Woman* (1798) yang berisi biografi lengkap dari seorang Mary Wollstonecraft yang diterbitkan oleh penerbit J Johnson pada tahun 1798.

[14] Janet Clarke Bell, "The Three Stages of Mary Wollstonecraft's Ten-Year Writing Career (1787-1797)" (Thesis—Universitas Calgary, Calgary, 2017), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metodologi Pemikiran

Secara lebih praktis, karir menulis Mary Wollstonecraft dapat dibagi menjadi tiga periode[15] :

1. Periode Awal (1787-1788) dipengaruhi oleh kepercayaan Anglikan oleh Clares, John Locke dan Jean-Jacques (JJ) Rousseau. Kemudian ketika Wollstonecraft pindah ke Newington Green di London, beliau bertemu dengan Dr. Richard Price, seorang pendeta Unitarian.
2. Periode tengah (1789-1792) dipengaruhi oleh para radikal selama Wollstonecraft bekerja sebagai penulis di London dan menjadi anggota lingkaran politik Joseph Johnson. Wollstonecraft menjadi tokoh terkenal dan kontroversial dalam sejarah karena publikasi *a Vindication of the Rights of Woman* (1792).
3. Tahap akhir karir menulisnya (1793-1797), Wollstonecraft mengalami banyak sekali kepahitan hidup hingga pada akhirnya meninggal karena demam nifas. Tulisannya yang belum sempat dipublikasikan menggambarkan sosoknya yang melankolis terhadap Tuhan.

Menakar dari pemikiran yang dimiliki Mary Wollstonecraft dalam dua buku yang menjadi fokus bahasan penulis yakni *Thoughts on the Education of Daughters: With Reflections on Female Conduct, in the More Important Duties of Life* (1787) dan *a Vindication of the Rights of*

[15] Janet Clarke Bell, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Woman (1792), beliau menerapkan metode berpikirnya feminis liberal karena pergaulannya di rentang tahun itu. Bahkan beberapa tokoh feminis di dunia juga menyebut Mary Wollstonecraft sebagai tokoh feminis liberal gelombang pertama.[16] Feminis liberal merupakan teori yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan ketidaksetaraan gender. Teori feminis liberal ini meyakini bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan yang serupa dan dapat digunakan untuk berpikir bahwa ketidaksetaraan gender merupakan hasil dari budaya patriarki. Dengan mengubah pembagian kerja dan menata ulang struktur institusi (pekerjaan, keluarga, pendidikan dan media), kesetaraan gender dapat diatasi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk mewujudkan keinginan mereka dan mendapatkan kebebasan.[17] Dengan kata lain, prinsip feminisme liberal adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan bernalar, sehingga mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk saling memperbaiki diri.

Namun karena Mary Wollstonecraft hidup di era tahun 1759 hingga 1797, konsep kesetaraan gender masih belum terdengar kala itu. Wollstonecraft tidak secara eksplisit menggaungkan bahwa lelaki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, karena menurut beliau, di mata Tuhan sendiri semua gender adalah sama.[18]

---

[16] Gadis Trivia, *Pembongkaran Wacana Seks Filsafat Menuju Filsafat Perspektif Feminis* (Depok: Universitas Indonesia, 2002), 103.
[17] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2003), 415.
[18] Mary Wollstonecrft, *A Vindication of the Rights of Woman with Strictures on Political and Moral Subjects* (London: J Johnson, 1796), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Karya Ilmiah

Mary Wollstonecraft adalah penulis sekaligus filsuf dan feminis. Beliau juga sering menerjemahkan artikel dan surat kabar dari berbagai bahasa. Maka dari itu karya beliau sangat banyak di antaranya :

a. Buku

1. *Thoughts on the Education of Daughters: With Reflections on Female Conduct, in the More Important Duties of Life*. London: Joseph Johnson, 1787.
2. *Mary, A Fiction*, London: Joseph Johnson, 1788.
3. *Original Stories from Real Life*. London: Joseph Johnson, 1796.
4. *The Female Reader: or Miscellaneous Pieces, in Prose and Verse: Selected from the Best Writers, and Disposed under Proper Heads: for the Improvement of Young Women*, London: Joseph Johnson, 1789.
5. *A Vindication of the Rights of Men, in a Letter to the Right Honourable Edmund Burke*, London: Joseph Johnson, November, 1790 anonim; Desember 1790 mencantumkan nama Wollstonecraft sebagai author.
6. *A Vindication of the Rights of Woman with Structures on Political and Moral Subjects*, London: Joseph Johnson, 1792.
7. *An Historical and Moral View of the Origin and Progress of the French Revolution.* London: Joseph Johnson, 1794.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Letters Written during a Short Residence in Sweden, Norway, and Denmark*, London: Joseph Johnson, 1796.

b. Terjemahan oleh Mary Wollstonecraft

1. *Of the Importance of Religious Opinions.* Diterjemahkan dari bahasa Perancis karya Mr. (Jacques) Necker. London: Joseph Johnson, 1788.
2. *Elements of Morality for the use of children; with an Introductory Address to Parents.* Diterjemahkan dari bahasa Jerman karya Christian Gotthilf Salzmann. London: Joseph Johnson, 1790.
3. *Young Grandison. A Series of Letters from Young Persons to their friends*. Diterjemahkan dari bahasa Belanda karya Madame de Cambon. London: Joseph Johnson, 1790.

c. Artikel dan Jurnal

1. Ratusan Review atau Opini dalam *Analytical Review*, 1788 - 1797.
2. *On Poetry and Our Relish for the Beauties of Nature*, Majalah Monthly bulan April, 1797.
3. *Posthumous Works of the Author of a Vindication of the Rights of Woman*, Edisi William Godwin, London: Joseph Johnson, 1798.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pemikiran Mary Wollstonecraft Tentang Pengasuhan Anak dalam Keluarga

Pada saat Mary Wollstonecraft menulis *Thoughts on the Education of Daughters* (1787), pada bab *The Nursery* bersumber dari tulisan JJ Rousseau bahwa tugas utama dari seorang ibu adalah menyusui anak mereka untuk memastikan bahwa mereka memiliki pikiran dan tubuh yang sehat.[19] Maka dari itu kewajiban ini merupakan tanggung jawab sang ibu sebagai penyedia ASI terbaik bagi anaknya.

Pada abad ke-18, praktik menyusui jarang dilakukan oleh ibu sendiri, sehingga banyak bermunculan *wet-nursing* atau ibu susu, namun karena ibu susu berasal dari kalangan bawah yang mengonsumsi alkohol dan makanan yang kurang bergizi, kualitas ASI yang dihasilkan menjadi buruk bahkan mengakibatkan kematian bayi.[20]

Wollstonecraft kali ini setuju dengan pendapat JJ Rousseau tentang pengasuhan terhadap kebutuhan ASI bayi yang baru lahir, yang seharusnya disusui oleh ibunya sendiri yang memang kaya akan nutrisi sekaligus membuat ikatan antara ibu dan anak.

Di akhir bukunya, Mary Wollstonecraft juga mengkritik seorang perempuan atau istri yang suka boros dan pamer, dan menyarankan lebih baik ditabung untuk tujuan tertentu, akan justru lebih bermanfaat dalam

---

[19] Janet Clarke Bell, 31.
[20] Zilal Saari et al. "Wet Nursing: A Historical Riview and Its Ideal Characteristics", *Perintis*, No.1, Vol 6, (2016), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meringankan kesusahan ekonomi keluarga.[21] Pun dengan diperbolehkannya perempuan dalam mengakses pendidikan akan melahirkan perempuan yang berpendidikan tinggi, yang kemudian menjadi istri dan ibu yang baik dan pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan juga masyarakat.

Di dalam bukunya, *A Vindication of the Rights of Woman* (1792), pada Bab X *Parental Affection* dan Bab XI *Duty to Parents*, Wollstonecraft mendefinisikan tugas dan hak dalam hal pengasuhan menjadi lima hal yang berurutan[22];

a. Tidak menyalahgunakan anak pada umumnya
b. Merawat anak-anak
c. Bersama sama saling membahu untuk merawat dan mendidik tanpa adanya diskriminasi
d. Menyediakan berbagai kebutuhan untuk perkembangan anak
e. Pada akhirnya anak akan merawat orangtua mereka sebagaimana orangtua merawat sang anak

Kelima aspek ini kemungkinan berasal dari kehidupan pribadinya. Mary Wollstonecraft lahir di London sebagai anak kedua dari tujuh bersaudara, ayahnya yang seorang petani sebenarnya berkecukupan namun kehilangan banyak uang warisan karena tertipu dan menjadi

[21] Mary Wollstonecraft, *Thoughts On The Education of Daughters With Reflections of Females Conduct In The More Important Duties Of Life* (London: J.Johnson, 1787), 31.
[22] Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman with Strictures on Political and Moral Subjects,* 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alkoholik.[23] Karena itu pula, ayahnya menjadi kasar dan memiliki temperamen yang buruk dalam perlakuannya terhadap keluarganya.

Mary Wollstonecraft menasehati para orangtua, bukan hanya seorang ayah namun juga untuk ibu, untuk memandang diri sendiri sebagai pengasuh dan pendidik secara bertahap hingga pada usia dimana sang anak mampu untuk mandiri. Wollstonecraft juga berusaha untuk membuka pemikiran masyarakat terutama perempuan sebagai calon ibu agar bisa menjadi ibu cerdas dengan memberikan hak anak yakni pendidikan. Mary Wollstonecraft memikirkan tentang hakikat utama manusia dengan kemampuan nalar, ia percaya bahwa jika manusia memiliki kemampuan untuk bernalar, maka lelaki atau perempuan juga harus memiliki kemampuan yang sama.[24]

Oleh karena itu, orangtua mendapat kewajiban yang berkaitan dengan pendidikan kepada semua gender karena semua orang mempunyai hak dan kesempatan yang serupa dalam menumbuhkan kemampuan rasional dan akhlaknya yang dapat menjadikannya sebagai manusia yang utuh dan bermanfaat dalam masyarakat.

Karena di kemudian hari ketika orangtua beranjak menua, sang anaklah yang mampu untuk merawat orangtuanya. Menurut Wollstonecraft, hubungan timbal balik ini akan bisa terterapkan dalam berbagai tahap kehidupan.

---

[23] William Godwin, 16.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN AMINA WADUD DAN MARY WOLLSTONECRAFT TENTANG PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang Pengasuhan Anak Dalam Keluarga

Anak merupakan rahmat dan amanat dari Allah yang harus dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Sebagai orangtua, merupakan suatu kewajiban dalam mengasuh dan membimbing anaknya agar menjadi generasi yang sholih-sholihah dan juga berkualitas. Seorang anak yang masih belum bisa mengurus dirinya sendiri perlu untuk mendapatkan asuhan dari kedua orangtuanya. Peran dari seorang ibu menjadi hal yang demikian sangat penting.

Di dalam al-Qur'an sūrah al-Baqarah ayat 233, Amina Wadud yang seorang mualaf pada usianya yang ke-19 dan keilmuan mengenai studi tafsir yang begitu mendalam, menfsirkan dan merepresentasikan ayat tersebut bahwa Al-Qur'an menganjurkan kepada kedua orangtua untuk secara bersama-sama saling bekerjasama untuk mengasuh atau merawat sang anak karena hal itu adalah hak mereka berdua.[1] Dalam kalimat *lā tuḍārra wālidatum biwaladiha* yang mengandung makna larangan pada ibu untuk sengsara dikarenakan sang anak begitupun juga dengan ayah. Maka dari itu

[1] Amina Wadud, *Qurani and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Prespective*, (New York: Oxford University Press, 1999), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghindari kesengsaraan tersebut, Amina Wadud berpendapat bahwa dibutuhkan kerjasama antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak. Dengan pendidikan moril yang diberikan kepada sang anak oleh ayah dan ibu, diharapkan akan menjadi bekal sang anak demi mencetak generasi sholih yang berbakti kepada orangtua. Anak akan menganggap bahwa kedua orangtuanya lebih perhatian padanya karena telah diajarkan mengenai kehidupan daripada hanya salah satu orangtua saja.

Selanjutnya berdasarkan Mary Wollstonecraft yang berbeda latar belakang status keagamaannya memberikan pemikiran yang berbeda dari kebanyakan penganut agama Kristen pada abad ke-18. Wollstonecraft memang menyerukan kesetaraan gender namun di bidang kehidupan tertentu, jika mengenai moralitas, beliau tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pria dan wanita setara karena meyakini bahwa Tuhan tidak mengenal gender dan kedudukan antara lelaki maupun perempuan adalah sama di mata Tuhan.[2] Maka dari itu berbuat kebajikan dimulai dari *The Nursery* atau kamar seorang anak, dengan artian pengasuhan itu sendiri menjadi hal yang seharusnya dilakukan bersama. Peran ibu dengan segala kasih sayang dan juga peran ayah sebagai penegas dan pengarah kehidupan sang anak sekaligus pelindung keluarga menjadi kombinasi yang sempurna untuk diterapkan.

Berkenaan dengan tulisan Amina Wadud mengenai *radha'ah* atau penyusuan, beliau menafsirkan kalimat pertama sūrah al-Baqarah ayat 233

[2] Mary Wollstonecrft, *A Vindication of the Rights of Woman with Strictures on Political and Moral Subjects* (London: J Johnson, 1796), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbunyi *wal-wāliḏatu yurḍi'na aulādahunna ḥaulaini kāmilaini liman arāda ay yutimmar ṛadā'ah* yang kemudian diartikan bahwa seorang istri bersamaan dengan kesepakatannya dengan suami dapat menghentikan penyusuannya atau 'menyapeh' setelah lewat dari kewajiban menyusui selama dua tahun penuh.

Menyusui anak menjadi hak anak yang patut untuk dinomorsatukan dan hukumnya wajib menurut mayoritas ulama. Bahkan jika seorang ibu tidak bisa memberikan air susu ibu (ASI) kepada anaknya karena alasan yang dharûrah semisal karena sakit, atau karena tidak keluar air susunya, Allah telah memberikan solusi pula dalam firmannya,

... وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

> "… dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Talaq: 6)[3]

Hal ini tidak bisa dilakukan oleh seorang lelaki. Namun seorang suami juga mempunyai kewajiban dalam pemenuhan nutrisi dan gizi untuk sang istri dan anak yang dikandungnya. Hal ini tidak boleh terlepas daripadanya.

Berlanjut pada era Mary Wollstonecraft, pada abad ke-18 bahkan hingga awal abad ke-20, berkembang pemikiran bahwa praktik menyusui hanya dilakukan oleh kalangan bawah yang memunculkan adanya praktik *wet-nursing* atau ibu susu.[4] Namun karena ibu susu berasal dari kalangan bawah

---

[3] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Sygma), 946.
[4] Zilal Saari et al. "Wet Nursing: A Historical Riview and Its Ideal Characteristics", *Perintis,* No.1, Vol 6, (2016),5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tak mementingkan gizi dan nutrisi yang terkandung dalam air susunya, mengakibatkan banyak bayi mengalami kematian massal.

Jika seorang ibu memang memiliki kesulitan untuk menyusui, tentu dibutuhkan beberapa kriteria yang dapat menjadikan seseorang sebagai ibu susu. Bahkan Wahbah az-Zuhaily dalam bukunya menegaskan bahwa ketika ibu susu menyusui anak, sang ibu harus berada dekat ibu susu karena tetap berkewajiban untuk menjaga anaknya.[5] Menurut penulis, menggunakan ibu susu sebenarnya diperbolehkan jika terdapat kesulitan dalam penyusuan namun alangkah baiknya untuk ibu menyusui anaknya sendiri agar terjalin ikatan batin antara ibu dan anak.

Pun dengan hal pengasuhan anak seharusnya tidak semerta-merta harus dihadapkan kepada pengasuh. Karena peran dari seorang ayah tentu lebih dibutuhkan daripada hal itu. Keluarga adalah unit utama yang dikenal sang anak sejak lahir ke dunia. Maka dari itu keluarga yang terdiri dari orangtua dan anak tentu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi karena seorang anak yang baru saja lahir tentu membutuhkan perawatan dan kasih sayang terutama dari orangtuanya.

Pada awal Wollstonecraft menulis buku *Thoughts On The Education of Daughters* (1787), beliau setuju dengan pernyataan JJ Rosseuau bahwa seorang istri berkewajiban untuk menyusui anaknya sendiri dibanding menggunakan *wet-nursing*. Namun menolak argumentasi lain Rosseuau yang mengatakan bahwa seorang perempuan seharusnya dididik hanya untuk

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2012), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi 'penghias' rumah tangga.[6] Wollstonecraft tetap membubuhkan pemberian pendidikan sebagai hal yang utama untuk diberikan kepada diri seorang istri dan anak sejak dia berada di masa kanak-kanak. Juga menggaungkan bahwa suami juga memiliki kewajiban yang sama namun dalam lain perbuatan dalam pengasuhan misalnya nafkah dan penjagaan yang dibutuhkan ibu dan anaknya.

Meskipun berbeda dalam hal keagamaan, terdapat relevansi terhadap pemikiran mengenai sistem penilaian amal menurut Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft. Keduanya menganggap bahwa Tuhan tidak melihat perbedaan gender yang membedakan kewajiban daripadanya. Satu-satunya yang membedakan hanyalah amal kebajikan yang telah dilakukan.

Melihat kepada perkembangan zaman kali ini, sudah banyak yang diperbolehkan seorang istri untuk tidak hanya berurusan dengan rumah, namun juga merambah ke dunia luar. Sebagian masyarakat memahami tentang hal ini, namun sebahagian yang lain pun ada pula yang menolaknya. Pembagian peran dengan sang ayah pencari nafkah, dan sang ibu pengurus rumah tangga memang untuk sebagian orang adalah pembagian yang cocok dan adil, tetapi hal itu ternyata bukanlah hal yang disebutkan secara tersirat pada al-Qur'an.[7] Maka dari itu seorang istri yang juga berkarir harus tetap memperhatikan keluarganya sebagai kewajiban yang tak akan pernah terlepas daripadanya.

---

[6] Mary Wollstonecraft, *Thoughts On The Education of Daughters With Reflections of Females Conduct In The More Important Duties Of Life* (London: J.Johnson, 1787), 11.
[7] Amina Wadud, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika keduanya saling bekerjasama dalam mengasuh anak terlebih lagi dalam menghadapi segala hal problematika rumah tangga, dengan demikian, membangun ke-saling-an atau *mubadalah* di dalam rumah tangga menjadi urgensi untuk memenuhi tujuan daripada pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Analisis Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam

1. Perspektif Fiqh Munakahat

Dalam menjalani berputarnya semesta, manusia bahkan semua makhluk yang ada di semesta pada akhirnya akan bertemu dengan pernikahan. Demikian apa yang tersebut di dalam al-Qur'an bahwa Allah menciptakan segala makhluknya untuk berpasangan. Tujuannya agar dapat meneruskan keturunan yang menjadi pemelihara selanjutnya kehidupan ini.[8]

Tujuan menikah bukan hanya sebagai pemuas kebutuhan biologis namun juga sebagai usaha dalam membangun keluarga yang baik.[9] Dengan memiliki keturunan, seorang pasangan akan dibebankan sebuah kewajiban dalam merawat dan mengasuhnya. Dalam membangun keluarga yang baik, dibutuhkan usaha bersama salah satunya yakni mengenai kesepakatan dalam mengasuh anak.

---

[8] Kholillah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah* (Gresik: CV Bintang Pelajar, t.t.), 11.
[9] Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu, hal seputar penyusuan ini sangat penting dan wajib untuk diberikan. Namun untuk batasan penyusuan, pasangan orangtua dapat memberikannya sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.

Jika seorang ibu dibebani dengan penyusuan, seorang ayah juga dibebani dengan kewajiban untuk menafkahi sang ibu sekaligus anaknya. Menurut Ibnu Katsir[10], dalam QS. An-Nisa ayat 23 disebutkan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang makruf, maksudnya dengan memberikan tanpa berlebihan dan semampunya.

Berlanjut pada sūrah at-Tahrim ayat 6, dapat dipahami bahwa setiap muslim memiliki kewasjiban dalam mendidik keluarganya. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini termasuk dalam penggambaran tentang dakwah dan pendidikan yang harus dimulai dari madrasah pertama yakni rumah.[11] Dalam ayat tersebut tidak secara redaksional tertuju pada sosok ayah, namun juga sosok seorang ibu. Artinya, kedua orangtua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing terhadap segala perilakunya.

Saat anak belum menggapai fase mumayyiz, secara fisik yang masih lemah dan juga akal pikirannya yang masih belum banyak mengetahui banyaknya hal. Sang anak tersebut seharusnya mendapat perawatan dan pemeliharaan.

---

[10] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, terj. Bahrun Abu Bakar et al (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), 470.
[11] M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Jilid 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft sekilas mendapat benang merah yang mengkorelasikan pendapat mereka berdua. Di samping keduanya merupakan tokoh feminis yang fokus pembahasannya seputar kesetaraan gender, keduanya memiliki kepedulian terhadap masalah pengasuhan anak.

Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tidak secara definitif membahas pengertian pengasuhan anak dalam keluarga. Maka dari itu dengan pemahaman makna yang berasal dari buku karya beliau berdua, pengertian pengasuhan anak dalam keluarga bertumpu pada hal-hal seputar merawat anak yang meliputi penyusuan.

Pengasuhan anak dalam perspektif fiqh munakahat jika bersumber pada pendapat dan pemikiran Amina Wadud, maka dapat diambil maṣlaḥah yang ada di dalamnya. Jika secara seksama dipahami, maka penafsiran yang dilakukan oleh Amina Wadud termasuk ke dalam maṣlaḥah mu'tabarah.

Amina Wadud menekankan jika pengasuhan keluarga akan membawa banyak manfaat dan kebaikan jika hal ini dapat dilakukan dengan sistem kerjasama yang diterapkan di dalam keluarga dalam mengasuh anak. Kedua orangtua dibebani dengan kewajiban untuk merawat anaknya, maka dari itu keduanya bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dan juga hal pokok yang dibutuhkan seorang anak pada fase belum mumayyiz.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fuqaha juga sepakat hukum pengasuhan adalah wajib dilakukan.[12] Amina Wadud dalam menafsirkan al-Qur'an memiliki interpretasi yang berbeda dalam menyikapinya. Sosok ibu memiliki peran yang penting dalam pengasuhan anak atau hadhanah namun peran dari ayah juga dibutuhkan sebagai pendamping ibu untuk merawat sang anak.

Ibu tidak selamanya sehat dan dalam kondisi sempurna untuk merawat anak, maka dari itu peran dari seorang ayah juga diikutkan dalam pengasuhan anak. Jika sewaktu-waktu sang ibu sakit, ayah bisa berperan sebagai pengasuh sang anak untuk sementara waktu.[13] Sistem kerjasama yang flexible diterapkan di dalam keluarga dengan semua anggotanya saling membahu dalam perawatan sang anak, akan memberikan kemanfaatan yang banyak.

Maslaḥah mu'tabarah adalah maslaḥah yang diyakini berdasar syara' yang merujuk pada dalil atau nash.[14] Maṣlaḥah jenis ini merupakan yang paling valid dan otentik karena bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Pendapat Amina Wadud dapat digolongkan sebagai maslahah jenis ini dengan pertimbangan bahwa beliau menafsirkan ayat al-Baqarah ayat 233 sebagai pemberian hak pengasuhan anak kepada kedua orangtua.

Menurut penulis, ayat ini jika ditafsirkan demikian, tidak merubah makna yang terkandung di dalamnya. Penekanan terhadap sistem pembagian peran yang flexible dalam keluarga yang dilakukan Amina Wadud di dalam

---

[12] Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi, *Fiqh 4 Madzab (Juzuk 4&5)*, terj. Yusuf Sinaga et al (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2011), 467.
[13] Amina Wadud, 89.
[14] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukunya *Woman and Qur'an* (1992) merupakan penafsiran yang menonjolkan peran dari sosok perempuan dalam keluarga. Amina Wadud berpikir jika tugas dari seorang istri dilakukan oleh suami, maka sang suami akan memahami makna dari pentingnya seorang istri karena ikut merasakan pengalaman kerepotan yang serupa.[15]

Selanjutnya dalam hal pengasuhan anak jika ditelik dari perspektif fiqh munakahat yang didasarkan oleh argumentasi Mary Wollstonecraft yang tertuang dalam buku karyanya, dapat diambil pula maṣlaḥah yang ada di dalamnya. Dan argumentasi tersebut secara tersirat mengandung maṣlaḥah mu'tabarah.

Berbeda dengan Amina Wadud dengan penafsirannya terhadap al-Qur'an, Mary Wollstonecraft memiliki pemikiran yang didasari dari ketidakmampuan seorang perempuan ikut berpartisipasi dalam pengalaman masyarakat.[16]

Mary Wollstonecraft memikirkan tentang hakikat utama manusia dengan kemampuan nalar, ia percaya bahwa jika manusia memiliki kemampuan untuk bernalar, maka lelaki atau perempuan juga harus memiliki kemampuan yang sama.[17] Oleh karena itu, orangtua mendapat kewajiban yang berkaitan dengan pendidikan kepada semua gender karena semua orang mempunyai hak dan kesempatan serupa untuk menumbuhkan kemampuan rasional dan

---

[15] Amina Wadud, 89.
[16] William Godwin, *Memoirs of the Author of a Vindication of the Rights of Woman* (London: J Johnson, 1798), 33.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhlaknya yang dapat menjadikannya sebagai manusia yang utuh dan bermanfaat dalam masyarakat.

Penekanannya terhadap bab *Nursery* di dalam bukunya membuat Mary Wolltonecraft sepakat jika hukum pengasuhan anak yang masih membutuhkan perawatan dari orangtuanya adalah wajib hukumnya.[18] Seorang ibu memang menjadi kandidat utama dalam pengasuhan karena kelembutan, kesabaran, dan sifat kasih sayangnya. Namun seorang ayah juga dibutuhkan sebagai pelindung bagi istri dan juga anak-anaknya. Maka dari itu peran dari keduanya sangat dibutuhkan dalam pengasuhan anak dalam keluarga.

Di dalam keluarga, jika memang dibutuhkan seorang perempuan untuk ikut mendapatkan porsi dalam mensejahterakan keluarganya seharusnya mendapat tempat dalam hal pekerjaan. Namun karena penegasan Mary Wollstonecraft ini, seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan anaknya yang belum mandiri, tentu saja tidak boleh lupa karena kesibukannya dalam bekerja melalaikan kewajibannya dalam merawat anak.

Di era milenial ini, sudah banyak perempuan yang ikut bekerja untuk membantu kesejahteraan keluarganya namun tidak sedikit yang lalai terhadap kewajiban utamanya dalam merawat anak.[19]

---

[18] Mary Wollstonecraft, *Thoughts On The Education of Daughters With Reflections of Females Conduct In The More Important Duties Of Life*, 3.

[19] Erwin Kusnul Khotimah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)" (Skripsi—IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika pengasuhan anak dirasa berat untuk dilakukan, akan menjadi keringanan jika sang suami atau ayah ikut serta dalam mengasuhnya. Mary Wollstonecraft menasehati para orangtua, bukan hanya seorang ayah namun juga untuk ibu, untuk memandang diri sendiri sebagai pengasuh dan pendidik secara bertahap hingga pada usia dimana sang anak mampu untuk mandiri.

Hal yang bisa dilakukan ibu untuk pengasuhan anaknya adalah dengan memberi pendidikan pada diri sendiri mengenai pengasuhan anak dan juga memberi anak pengetahuan dan pendidikan yang akan berguna untuknya hingga kelak dia beranjak dewasa.

Pendapat Mary Wollstonecraft dapat digolongkan sebagai maslahah mu'tabarah ini dengan pertimbangan bahwa penegasannya terhadap pendidikan yang diutamakan dalam hal pengasuhan anak merupakan hal yang ditegaskan pula di dalam hukum Islam. Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa seorang anak dilahirkan sesuai fitrahnya dan orangtua berpengaruh terhadap akhlak dan pendidikan anaknya.

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُا أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح و

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ[20]

> "Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ' Lalu Abu Hurairah berkata; 'Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: '…tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.' (QS. Ar Ruum (30): 30). Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Alaa Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq keduanya dari Ma'mar dari Az Zuhri dengan sanad ini dan dia berkata; 'Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya. -tanpa menyebutkan cacat.-" (HR. Bukhori No. 6599)

Hadist tersebut menjelaskan mengenai pengaruh dari peran kedua orangtua yang cukup besar terhadap perkembangan seorang anak. Hadist tersebut mencerminkan perhatian Islam yang sangat tinggi dalam memberi petunjuk agar anak diberikan perhatian, perawatan, dan pendidikan yang sesuai dengan fitrahnya.

Allah pun menjelaskan cara mendidik anak dalam QS. Al-Lukman ayat 12-19 bahwa seorang anak harus dididik dengan pendidikan yang meliputi tiga konsep yakni keimanan, ibadah dan nilai-nilai sosial.

Berdasar pada teori maṣlaḥah ini, terpenuhinya pula kebutuhan pada manusia. Jika seorang anak melewati pengasuhan melalui kedua orangtuanya yang berpendidikan dan mengerti akan segala kebutuhan sang anak, maka

[20] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhori* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), 1636.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpeliharalah jasmani dan rohani sang anak, berkembang pula akal pemikirannya yang melahirkan kecerdasan bagi sang anak.[21] Disamping itu, akhlak dan moral yang diajarkan kedua orangtua akan menjadi bekal sang anak dalam keluarga dan juga bermasyarakat.

Keduanya tokoh tersebut sepakat bahwa pengasuhan bersama akan mengundang kebaikan dan kesejahteraan dalam keluarga. Waktu yang telah dihabiskan pasangan suami istri dalam merawat dan mengasuh anak juga akan menjadi berharga dan dapat merekatkan hubungan di antara keduanya.

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft yang tak secara definitif memaparkan pengertian pengasuhan anak pun di dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam juga terdapat persamaan di dalamnya. Kedua pemikir feminis ini mengatakan bahwa pengasuhan anak merupakan hal yang seharusnya dilakukan atau merupakan kewajiban daripada kedua orangtuanya.

Pengasuhan anak atau haḍānah sendiri bisa disebut sebagai hak asasi manusia. Karena hak adalah sesuatu yang melekat daripadanya mulai dari lahir hingga dia meninggal.[22] Ketika seorang anak lahir, dia berhak untuk diberi pengasuhan dan perawatan yang seharusnya diperhatikan dengan seksama oleh kedua orangtuanya dimulai dari perkara penyusuan.

---

[21] Moh Khasan, "Kedudukan Maqashid al-Shari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam", *Dimas*, No. 2, Volume 8, Tahun 2008, 307.
[22] Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amissco, 2000), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat Mary Wollstonecraft menulis *Thoughts On The Education of Daughters* (1787) beliau terinspirasi dengan pendapat JJ Rosseau yang berbicara mengenai penyusuan, terbukti dalam bab pertama *The Nursery* bahwa tugas utama dari seorang ibu adalah menyusui anak mereka untuk memastikan bahwa mereka memiliki pikiran dan tubuh yang sehat sekaligus membuat ikatan antara ibu dan juga sang anak.

Jika berbicara mengenai penyusuan, Amina Wadud dalam bukunya Qur'an and Woman (1992) lebih memikirkan mengenai tafsir Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 menjadi sebuah pilihan untuk memberhentikan penyusuan atau menyapeh kurang dari dua tahun jika memang diperlukan dan tidak ada dosa yang dibebankan. Kalimat 'bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan' diartikan Wadud sebagai masa maksimal menyusui.

Hal-hal seputar penyusuan sendiri di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya berkenaan mengenai pembiayaan penyusuan. Dalam pasal 104 Kompilasi Hukum Islam didasarkan bahwa semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada sang ayah.

Sejalan dengan pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian tidak akan pernah menghapus kewajiban ayah dan ibu dlam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Hal ini juga dijelaskan dalam buku Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman* (1792), pada Bab X *Parental Affection*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Bab XI *Duty to Parents*, Wollstonecraft mendefinisikan tugas dan hak dalam hal pengasuhan menjadi lima hal yang berurutan[23];

1. Tidak menyalahgunakan anak pada umumnya
2. Merawat anak-anak
3. Bersama sama saling membahu untuk merawat dan mendidik tanpa adanya diskriminasi
4. Menyediakan berbagai kebutuhan untuk perkembangan anak
5. Pada akhirnya anak akan merawat orangtua mereka sebagaimana orangtua merawat sang anak

Dalam pemaparan tugas dan hak dalam hal pengasuhan tersebut, terindikasikan bahwa orangtua mempunyai kewajiban untuk merawat anak-anaknya yang akan mengantarkannya pada hubungan timbal balik yang akan didapatkan saat lanjut usia. Ini berarti meskipun ada perceraian di dalamnya tetap tidak akan terputus kewajiban orangtua untuk merawat dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya yang masih belum bisa mandiri tanpa adanya diskriminasi.

Dalam buku Amina Wadud yang berjudul Qur'an and Women (1992), meskipun tidak dipaparkan dengan jelas dan tersurat bahwa pengasuhan anak ini tidak berakhir meskipun adanya perceraian, dapat dipahami bahwa Wadud menjunjung keselarasan dan kebersamaan dengan pembagian kerjasama yang flexible. Artinya, dengan kedua orangtua dapat melakukan segala hal bersama-sama yang akan menjadikan kedua bermanfaat terhadap

[23] Mary Wollstonecrft, *A Vindication of the Rights of Woman with Strictures on Political and Moral Subjects,* 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama dan bahkan masyarakat yang lebih luas. Bahkan jika terjadi perceraian diantara keduanya, diharapkan tetap ada persetujuan bersama terhadap pengasuhan anaknya.

Mary Wollstonecraft di akhir bukunya tentang pemikiran pendidikan anak perempuan mengkritik tentang seorang perempuan atau istri yang suka boros dan pamer, dan menyarankan lebih baik ditabung untuk tujuan tertentu, yang akan justru lebih bermanfaat dalam meringankan kesusahan ekonomi keluarga.[24] Hal ini juga sedikit menyinggung kewajiban seorang istri yang terdapat dalam pasal 83 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri wajib untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu seorang istri juga harus bijaksana dalam menjadi 'bendahara' dalam keluarga.

Mary Wollstonecraft juga menggaungkan bahwa dengan diperbolehkannya perempuan dalam mengakses pendidikan akan melahirkan perempuan yang berpendidikan tinggi, yang kemudian akan menjadi istri dan ibu yang baik dan pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan juga masyarakat. Ketika penulis memahami pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai pemberian pendidikan agama kepada istri dan memberikan kesempatan belajar ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama merupakan kewajiban dari suami. Hal ini mengindikasikan bahwa suami yang mengajarkan kepada istri

[24] Mary Wollstonecraft, *Thoughts On The Education of Daughters With Reflections of Females Conduct In The More Important Duties Of Life,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan, pun memiliki kewajiban mengajarkan pendidikan pula kepada anaknya.

Mengenai masa dari pengasuhan ini tidak pula secara gamblang dijelaskan di dalam buku Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft. Penulis berasumsi bahwa pengasuhan yang dimaksudkan atau dijelaskan oleh keduanya adalah seputar pengasuhan anak selagi masa balita atau belum mumayiz karena keduanya berbicara mengenai dasar-dasar pengasuhan anak seperti penyusuan, pemberian hak dan kebutuhan anak yang belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dan juga perkara tanggung jawab ayah dan ibunya dalam memberikan pendidikan dan moril pada anaknya.

Jika dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa masa seorang yang belum mumayiz dan masa rawan seorang anak adalah semenjak dia lahir hingga umur ke 12 tahun adalah tanggung jawab dari ibunya. Karena bagaimanapun, seorang perempuan dinilai lebih perhatian dan memiliki kelembutan dalam mengasuh seorang anak. Namun seorang ayah juga dibutuhkan untuk melindungi keduanya sebagaimana terdapat dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami wajib memberikan perlindungan pada istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan dalam hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

Pembagian peran suami sebagai pencari nafkah dan ibu mengasuh anak memang untuk sebagian masyarakat merupakan pembagian yang cocok, namun Amina Wadud berpendapat lain melalui penafsiran al-Qur'annya dalam surah al-Baqarah ayat 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِ

> "... janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah oleh anaknya ..." (QS. Al-Baqarah: 233).[25]

Didalam ayat tersebut terdapat anjuran untuk saling bekerjasama dalam mengasuh atau merawat sang anak karena hal tersebut merupakan hak daripada keduanya.

Amina Wadud menegaskan bahwa sistem penilaian amal bukanlah berlandaskan pada gender atau jenis kelamin belaka, namun terhadap amal dan kebajikan yang dilakukannya sesuai dengan surah an-Nisa ayat 124.

Ketika penulis membaca lebih jauh mengenai buku *a Vindication of the Rights of Woman* (1792) karya Mary Wollstonecraft terdapat kalimat,

> 'Let it not be concluded that I wish to invert the order things; I have already granted, that, from the constitution of their bodies, men seem to be designed by Providence to attain a greater degree of virtue. I speak collectively of the whole sex; but I see not the shadow of a reason to conclude that their virtues should differ in respect to their nature. In fact, how can they, if virtue has only one eternal standard? I must therefore if I reason consequently, as strenuously maintain that they have the same direction, as that there is a God'[26]

Pemikiran Wollstonecraft mengenai moralitas ternyata tidak secara eksplisit berbicara mengenai kesetaraan gender karena meyakini bahwa Tuhan tidak mengenal gender dan kedudukan antara lelaki dan perempuan adalah sama di mata Tuhan.

---

[25] Kementerian Agama RI, 37.
[26] Mary Wollstonecrft, *A Vindication of the Rights of Woman with Strictures on Political and Moral Subjects,* 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika penulis korelasikan dengan hukum Islam di Indonesia, dalam pasal 79 ayat 2 bahwa hak dan juga kedudukan suami istri adalah sama dan juga seimbang dalam kehidupan berumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa ibu atau seorang perempuan, jika memang dibutuhkan perannya dalam masyarakat, kedua pasangan orangtua ini akan menjadi jauh memiliki kemanfaatan yang dapat memudahkan keduanya bahkan dalam lingkup masyarakat yang lebih luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak anak yang lahir melalui perkawinan yang sah merupakan kewajiban kedua orangtuanya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis cantumkan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan berikut ini :

1. Amina Wadud berkeyakinan mengenai membesarkan anak merupakan kewajiban orangtua yang dilakukan bersama-sama untuk menjaga kedekatan hubungan antara orang tua dan anak. Adapun tata cara menyusui hingga anak mencapai usia dua tahun bukanlah kewajiban karena Allah hanya memberikan petunjuk, orangtua dapat menghentikan penyusuan atau 'menyapih' jika memang diperlukan. Dalam hal ini, jika keadaan keuangan keluarga sedang buruk, meskipun pekerjaan bukan merupakan kewajiban istri, istri dapat bekerja membantu suaminya. Dengan pengasuhan anak dalam keluarga yang dilakukan bersama, akan memperkuat hubungan interpersonal dan memberi istri kesempatan untuk bekerja demi kesejahteraan keluarga.

2. Mary Wollstonecraft berpendapat bahwa mengasuh anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan bersamaan dan penyusuan tidak boleh dilakukan oleh orang lain (*wet-nursing*). Orangtua harus berperan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pengasuh dan pendidik secara bertahap hingga sang anak mampu untuk mandiri. Orang tua, dan khususnya istri, harus mendapatkan pendidikan yang nantinya akan menjadi istri dan ibu yang baik, dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang positif bagi keluarga dan masyarakat.

3. Pengasuhan anak dalam keluarga yang dipaparkan oleh Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft menurut Hukum Islam diantaranya terhadap fiqh munakahat maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah sesuai. Ḥaḍānah merupakan hak anak dan wajib diberikan kepada anak oleh kedua orang tuanya, terutama yang belum menerima mumayyiz. Baik ayah dan ibu bisa melakukan ḥaḍānah ini. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk pengasuhan anak. Peran utama ibu dalam mengasuh anak tidak berarti bahwa ini adalah kewajiban ibu secara keseluruhan. Peran ayah terhadap ḥaḍānah untuk anak-anaknya dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan dan menanamkan keimanan, ibadah dan nilai-nilai sosial.

B. Saran

1. Istri yang bekerja di luar rumah tidak boleh lalai dalam mengasuh anaknya dan mengurus keluarga karena hal itu merupakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu yang tak akan pernah hilang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Suami wajib mencari nafkah, tetapi harus memahami perannya selaku ayah yang mendidik dam mengasuh anak berdasarkan ajaran hukum Islam.
3. Suami dan istri akan lebih baik untuk mengasuh anaknya sendiri dan jika ingin mengasuhkan anaknya kepada orang lain harus tetap memperhatikan kualitas dari pengasuh agar sang anak tetap mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang baik sesuai dengan aturan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhori*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.

al-Jazairi, Syaikh Abdul Rahman. *Fiqh 4 Madzab (Juzuk 4&5)*, terj. Yusuf Sinaga et al. Johor: Perniagaan Jahabersa, 2011.

Anggoro, Rahmad Bayu. "Pengasuhan Anak Oleh Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Ambarawa, Kab. Semarang). Skripsi—IAIN Salatiga, Salatiga, 2017.

as-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn asy'az al-Azdi. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996.

at-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Saurah. *Jaami' at-Tirmidzi*. Amman: Baitul Afkar, 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Depok: Gema Insani, 2012.

Bell, Janet Clarke. "The Three Stages of Mary Wollstonecraft's Ten-Year Writing Career (1787-1797)". Thesis—Universitas Calgary, Calgary, 2017.

Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Etikawati, Agnes Indar et al "Mengembangkan Konsep dan Pengukuran Pengasuhan dalam Perspektif Konstektual Budaya", *Buletin Psikologi*, No. 1, Vol. 27, Juni, 2019.

Franklin, Caroline. *Mary Wollstonecraft; A Literary Life*. New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Godwin, William. *Memoirs of the Author of a Vindication of the Rights of Woman*. London: J Johnson, 1798.

Hamid, Shalahuddin. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amissco, 2000.

Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hidayati, Nur. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang". Skripsi—UIN Malik Ibrahim, Malang, 2009.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2006.

Kamrava, Mehran. *The New Voice of Islam, Rethinking Politics and Modernity*. California: University of California Press, 2006.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, terj. Bahrun Abu Bakar et al. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Sygma, 2005.

Khasan, Moh. "Kedudukan Maqashid al-Shari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam". *Dimas*, No. 2, Volume 8, 2008.

Khotimah, Erwin Kusnul. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)". Skripsi—IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.

Mansari, "Pertimbangan Hukum Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", Jurnal ar-Rainiry, No. 1, Vol 1, April, 2016.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Marhijanto, Kholillah. *Menciptakan Keluarga Sakinah*. Gresik: CV Bintang Pelajar, t.t.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2002.

Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga : Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2003.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Saari, Zilal et al. "Wet Nursing: A Historical Riview and Its Ideal Characteristics", *Perintis,* No.1, Vol 6, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid* 4, terj. Mohammad Thalib. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Shihab, M Quraish. *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Jilid 14*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta: Pranada Media, 2009.

Thohir, Umar Faruq. "Konsep Keluarga Dalam Al-Quran: Pendekatan Linguistik Dalam Hukum Perkawinan Islam". Jurnal Isti'dal, No. 1, Vol 2, Januari-Juni, 2015.

Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 beserta Penjelasan.* Bandung: Citra Umbara, 2005.

Tim Citra Umbara. *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2018.

Trivia, Gadis. *Pembongkaran Wacana Seks Filsafat Menuju Filsafat Perspektif Feminis*. Depok: Universitas Indonesia, 2002.

Utami, Ria Cahyaning. "Pemikiran Amina Wadud Tentang Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

Wadud, Amina. *Quran and Women: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective.* New York: Oxford University Press, 1999.

Wadud, Amina. *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994.

Wollstonecraft, Mary. *A Vindication Of The Rights of Woman With Structures On Political and Moral Subjects*. London: J.Johnson, 1796.

Wollstonecraft, Mary. *Thoughts On The Education of Daughters With Reflections of Females Conduct In The More Important Duties Of Life*. London: J.Johnson, 1787.

Wulandari, Retno. "Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur). Skripsi—IAIN Metro, Lampung, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id